



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR 176/PL.02.2-Kpt/3309/KPU-Kab/XII/2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 158/PL.02.2-Kpt/3309/KPU-  
Kab/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BOYOLALI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 158/PL.02.2-Kpt/3309/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan ...

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 170/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/XII/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 157/PL.02.2-Kpt/3309/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Jumlah Minimal Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;



5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 158/PL.02.2-Kpt/3309/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 158/PL.02.2-Kpt/3309/KPU-Kab/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Pencalonan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Perubahan Bentuk dan Jenis Formulir Pencalonan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 11 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI  
Kepala Sub Bagian Hukum,

ALI FAHRUDIN



FEBRIKA INDRIARTI

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BOYOLALI  
NOMOR 176/PL.02.2-Kpt/3309/KPU-Kab/XII/2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 158/PL.02.2-  
Kpt/3309/KPU-Kab/X/2019 TENTANG PEDOMAN  
TEKNIS PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI  
TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI  
TAHUN 2020

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 secara demokratis, langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil.

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 dapat diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan dari unsur perseorangan yang memenuhi syarat.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, KPU Kabupaten Boyolali mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang memuat prosedur dan mekanisme pencalonan perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan ditetapkannya Keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan Pedoman Teknis bagi Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 dalam melaksanakan

tahapan ...



tahapan Pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;

2. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang mekanisme serta prosedur pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.
3. Agar Tahapan Pencalonan Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 berjalan tertib, lancar, dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Keputusan ini meliputi tata cara proses Pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, yang terdiri dari :

1. Persyaratan Calon dan Pencalonan;
2. Penyerahan dan Penelitian Dukungan Pasangan Calon;
3. Penggantian Bakal Calon Perseorangan;
4. Pendaftaran Pasangan Calon;
5. Penelitian Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon;
6. Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon;
7. Penggantian Calon;
8. Larangan dan Sanksi;
9. Tanggapan Masyarakat;
10. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara.

#### D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, selanjutnya disebut Pilbup Boyolali 2020, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Boyolali untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Boyolali secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan pada Tahun 2019 di Kabupaten Boyolali.

3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Boyolali untuk menyelenggarakan Pilbup Boyolali 2020 di tingkat kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Boyolali untuk menyelenggarakan Pilbup Boyolali 2020 di tingkat desa atau kelurahan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi Jawa Tengah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan



umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

10. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten Boyolali adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pilbup Boyolali 2020 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten Boyolali yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pilbup Boyolali 2020 di kecamatan.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pilbup Boyolali 2020 di desa atau kelurahan.
13. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik Nasional, peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.
15. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon Perseorangan yang di daftarkan ke KPU Kabupaten Boyolali.
16. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 Perseorangan selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon Perseorangan, adalah Warga Negara Republik Indonesia yang secara perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten Boyolali untuk mengikuti Pilbup Boyolali 2020.
17. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Perseorangan yang selanjutnya disebut Pasangan Calon Perseorangan, adalah Bakal

Pasangan Calon Perseorangan yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilbup Boyolali 2020.

18. Petahana adalah Bupati atau Wakil Bupati yang sedang menjabat.
19. Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia.
21. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
22. Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
23. Hari adalah hari kalender.

#### E. ASAS PENYELENGGARAAN

Dalam melaksanakan tahapan Pencalonan Perseorangan, penyelenggara Pilbup Boyolali 2020 harus berpedoman pada asas:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

#### F. PESERTA PILBUP BOYOLALI 2020

Peserta Pilbup Boyolali 2020 adalah:



1. Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pilbup Boyolali 2020; dan/atau
2. Pasangan Calon Perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pilbup Boyolali 2020;

## BAB II

### PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

#### A. PERSYARATAN CALON

1. Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
  - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;
  - e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
  - f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - g. bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi:
    1. Terpidana karena kealpaan;
    2. Terpidana karena alasan politik; atauwajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara;
  - h. bagi mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang;
  - i. bukan mantan Terpidana bandar narkoba dan bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
  - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - k. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;



- l. menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- m. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- n. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- p. belum pernah menjabat sebagai Bupati / Walikota atau Wakil Bupati / Wakil Walikota, selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati, dengan ketentuan:
  - 1) penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
  - 2) jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), adalah jabatan Bupati / Walikota dengan Bupati / Walikota dan jabatan Wakil Bupati / Wakil Walikota dengan Wakil Bupati / Wakil Walikota;
  - 3) 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
    - a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
    - b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
    - c) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
  - 4) perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Bupati / Walikota dan Wakil Bupati / Wakil Walikota yang bersangkutan; dan
  - 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) (satu) sampai dengan angka 4) (empat), berlaku untuk:

a) jabatan ...

- a) jabatan Bupati / Walikota dan Wakil Bupati / Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
  - b) jabatan Bupati / Walikota dan Wakil Bupati / Wakil Walikota karena perubahan nama Kabupaten/Kota.
- q. belum pernah menjabat sebagai:
- 1. Gubernur bagi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, di daerah yang sama;
  - 2. Wakil Gubernur bagi calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, di daerah yang sama; atau
  - 3. Bupati atau Walikota bagi Calon Wakil Bupati, di daerah yang sama;
- r. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai Calon bagi Bupati atau Wakil Bupati yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati dari kabupaten lain;
- s. menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri dalam Pilbup Boyolali 2020;
- t. tidak berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati atau Penjabat Walikota;
- u. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
- v. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan lurah/Kepala Desa atau sebutan lain dan perangkat desa sejak ditetapkan sebagai calon;
- w. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau
- x. berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
2. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani tidak menghalangi penyandang disabilitas.



## B. PERSYARATAN PENCALONAN

1. KPU Kabupaten Boyolali menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan dengan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali.
2. Keputusan KPU Kabupaten Boyolali didasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Jumlah pemilih Kabupaten Boyolali dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu terakhir yaitu 808.469 (delapan ratus delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan) pemilih.
4. Pasangan Calon Perseorangan dapat mencalonkan diri apabila memenuhi syarat dukungan paling sedikit 7,5% (tujuh koma lima per seratus) dari Daftar Pemilih Tetap adalah sebanyak 60.636 (enam puluh ribu enam ratus tiga puluh enam).
5. Jumlah dukungan harus tersebar di lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah Kecamatan di Kabupaten Boyolali, yaitu minimal 12 (dua belas) Kecamatan.
6. Dukungan pemilih hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon Perseorangan.
7. Penduduk yang dapat memberikan dukungan adalah penduduk yang:
  - a. tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu Tahun 2019 dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan.
  - b. Dalam hal penduduk tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu tahun 2019 dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan, penduduk tersebut dapat memberikan dukungan sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih yang berdomisili di daerah Pemilihan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.

### BAB III

#### PENYERAHAN DAN PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON

##### A. PENYERAHAN DUKUNGAN PASANGAN CALON

1. KPU Kabupaten Boyolali mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Boyolali.
2. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dilakukan selama 14 hari.
3. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan mencantumkan:
  - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 157/PL.02.2/Kpt/3326/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Jumlah Minimal Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;
  - b. Tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Kabupaten Boyolali;
  - c. Waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan.
4. Pasangan Calon Perseorangan wajib menyerahkan
  - a. Dokumen dukungan sebagai persyaratan pencalonan kepada KPU Kabupaten Boyolali; dan
  - b. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh bakal calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali sebagaimana tercantum dalam formulir Model B.1.2.KWK Perseorangan.
5. Penyerahan dokumen dukungan dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 170/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/XII/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020



6. Penyerahan dokumen dukungan dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:
  - a. hari pertama sampai dengan hari keempat penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 16.00 waktu di KPU Kabupaten Boyolali;
  - b. hari kelima penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 24.00 waktu di KPU Kabupaten Boyolali.
7. Dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan adalah berupa:
  - a. surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan, menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
  - b. surat pernyataan Pasangan Calon perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung menggunakan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan; dan
  - c. Rekapitulasi jumlah dukungan, menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan.
8. Pasangan Calon wajib memasukkan data pendukung yang tercantum dalam surat pernyataan dukungan ke dalam Sistem Informasi Pencalonan dan disampaikan kepada KPU Kabupaten Boyolali.
9. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf b dan huruf c merupakan hasil cetak dari Sistem Informasi Pencalonan, yang ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan dan dibubuhi materai.
10. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a dan huruf b dikelompokkan berdasarkan wilayah kelurahan/desa.
11. Bakal Pasangan Calon perseorangan mencantumkan rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf c untuk setiap kelurahan/desa dan kecamatan.
12. Surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil dilarang dikeluarkan secara kolektif.
13. Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan dokumen dukungan kepada KPU Kabupaten Boyolali.
14. Dalam hal pemilihan dilaksanakan pada daerah pemekaran, kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan dari pendukung yang diterbitkan oleh pemerintah dari daerah induk yang sesuai dengan

kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan, dapat digunakan sepanjang masih berada dalam daerah pemekaran dan belum dilakukan perubahan administrasi kependudukan

15. Penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan meliputi dokumen:
  - a. formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
  - b. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon , dan 1 (satu) rangkap salinan; dan
  - c. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon.
16. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan digunakan oleh KPU Kabupaten Boyolali untuk verifikasi administrasi dan sebagai arsip;
17. KPU Kabupaten Boyolali melalui PPK menyampaikan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual.
18. Penyerahan sebagaimana dimaksud pada angka 16 dapat disaksikan oleh:
  - a. Bakal Pasangan Calon atau Tim penghubung; dan/atau
  - b. Panwas Kabupaten Boyolali.

## B. PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan terdiri atas:

1. Pengecekan Syarat Jumlah Dukungan dan Persebarannya;
2. Verifikasi Administrasi;
3. Verifikasi Faktual;
4. Penyerahan syarat dukungan perbaikan;
5. Verifikasi Administrasi perbaikan; dan
6. Verifikasi Faktual perbaikan.

Uraian Tahapan diatas meliputi :

1. Pengecekan Syarat Jumlah Dukungan dan Persebarannya
  - a. KPU Kabupaten Boyolali melakukan verifikasi terhadap jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan persebarannya dengan cara:



- 1) menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
  - 2) menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan;
  - 3) mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum formulir Model B.2-KWK Perseorangan dengan pemenuhan.
- b. Dalam hal terdapat dukungan dalam Formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau tidak dilampiri Surat Keterangan dan/atau tidak ditandatangani oleh pendukung, dukungan tersebut tidak dihitung sebagai dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
- c. Dalam hal jumlah dukungan dan persebaran yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan tidak sesuai dengan jumlah formulir B.1-KWK Perseorangan dan fotocopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pasangan Calon Perseorangan melakukan penyesuaian jumlah dukungan dan persebaran dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan.
- d. Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dapat dilakukan dengan mencoret hasil cetak formulir Model B.2-KWK Perseorangan dan membubuhkan paraf pada hasil perbaikan, kemudian melakukan input dokumen pembetulan pada Sistem Informasi Pencalonan sebelum melakukan analisa kegandaan.
- e. Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat menunjuk petugas untuk mendampingi proses pengecekan dukungan.
- f. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) dan angka 2), tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran dan tidak memenuhi ketentuan huruf A angka 7, KPU Kabupaten Boyolali :
- 1) Memberikan tanda pengembalian penyerahan dukungan; dan
  - 2) Mengembalikan seluruh dokumen penyerahan dukungan untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.
- g. Dalam hal sampai dengan akhir masa penyerahan dan setelah dilakukan pengecekan terhadap jumlah dan sebaran dukungan Bakal Pasangan Calon, dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon

tidak memenuhi syarat dukungan, KPU Kabupaten Boyolali memberikan Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan.

- h. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Boyolali memberikan tanda terima penyerahan dukungan dan Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan.

## 2. Verifikasi Administrasi

- a. Penelitian administrasi dilakukan oleh KPU Kabupaten Boyolali dengan cara:

- 1) mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;
- 2) verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Boyolali dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;
- 3) verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
- 4) verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
- 5) verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
- 6) verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan; dan
- 7) verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

- b. Dalam hal data Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

c. Dalam ...



- c. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah pemilihan, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- d. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan desa atau kelurahan.
- e. Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan dinyatakan tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- f. Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan terdapat Pendukung yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil, Penyelenggara Pemilihan, Kepala Desa dan Perangkat Desa, dukungan tersebut ditandai dan diberikan keterangan sesuai dengan statusnya pada kolom formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.
- g. Dalam hal data pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan telah sesuai dengan data pendukung pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, tapi tidak sesuai atau tidak ada dalam daftar pemilih tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2019, KPU Kabupaten Boyolali berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil untuk meneliti kembali data pendukung yang bersangkutan terhadap daftar penduduk potensial pemilih pemilihan.
- h. Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi, dinas kependudukan dan catatan sipil menyatakan bahwa:
  - 1) data kependudukan pendukung benar, maka dukungan dinyatakan memenuhi syarat;
  - 2) data kependudukan pendukung tidak benar, maka dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat; dan
  - 3) tidak dapat menyatakan kebenaran atas data kependudukan pendukung, maka dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan.

i. Dalam ...

- i. Dalam hal jumlah dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf h angka 3), ditindaklanjuti verifikasi faktual oleh PPS.
- j. KPU Kabupaten Boyolali menyusun hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf h dan huruf i dalam Berita Acara Model B.A.3-KWK Perseorangan.
- k. KPU Kabupaten Boyolali menyusun hasil verifikasi administrasi ke dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan.
- l. Berita Acara hasil verifikasi administrasi, dibuat dalam 5 (lima) rangkap asli yaitu:
  - 1) 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
  - 2) 1 (satu) rangkap untuk PPK;
  - 3) 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri dalam Berita Acara Model B.A.3-KWK Perseorangan;
  - 4) 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Panwas Kabupaten Boyolali;
  - 5) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Boyolali.
- m. Setiap melakukan pencoretan terhadap dukungan, KPU Kabupaten Boyolali wajib membubuhkan paraf.
- n. Dukungan ganda terjadi apabila:
  - 1) 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
  - 2) dukungan ganda meliputi:
    - a) kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, alamat, Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), tempat dan tanggal lahir, dan status perkawinan; atau
    - b) kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan; atau
  - 3) 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
- o. Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada huruf n angka 2) huruf a), dukungan hanya dihitung 1 (satu).
- p. Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada huruf n angka 2) huruf b) dan angka 3), ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual oleh PPS.
- q. KPU Kabupaten Boyolali menyusun hasil verifikasi dukungan ganda dalam Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan.
- r. KPU Kabupaten Boyolali menyampaikan salinan asli berita acara hasil verifikasi dukungan ganda kepada:



- 1) Bakal Pasangan Calon perseorangan;
  - 2) PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil verifikasi dukungan ganda.
- s. KPU Kabupaten Boyolali menyampaikan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan hasil verifikasi dugaan dukungan ganda kepada PPS melalui PPK.
  - t. Sejak KPU Kabupaten Boyolali menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS, pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat menarik kembali dukungannya.
  - u. Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dokumen dukungannya, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah.
  - v. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi, PPS melakukan verifikasi faktual untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
  - w. Dalam pelaksanaan verifikasi faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan.
3. Verifikasi Faktual Oleh PPS
- a. PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan dokumen identitas kependudukan asli.
  - b. Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat.
  - c. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dan menulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir B.1.1-KWK Perseorangan.
  - d. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah.

e. Dalam ...

- e. Dalam hal berdasarkan kesaksian Panwascam/PPL yang dinyatakan secara tertulis bahwa pendukung tidak memberi dukungannya, dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- f. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan.
- g. Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang didukung, dan menulis mendukung atau tidak mendukung Pasangan Calon pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan dicatat di dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan.
- h. Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
- i. Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon Perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran BA.5 KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.
- j. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak memenuhi syarat selain kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf g, huruf i, dan huruf j, PPS dan/atau petugas verifikasi faktual mencoret dukungan setelah berkoordinasi dengan PPL atau Panwas Kecamatan.
- k. PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual.
- l. Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui, PPS melakukan verifikasi faktual, dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan di wilayah PPS bersangkutan untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari



sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.

- m. Dalam hal Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung, PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir.
- n. Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual.
- o. Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas akhir verifikasi faktual, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.
- p. Dalam hal Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat menghadirkan pendukung karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pilbup Boyolali 2020, Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- q. Verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi dapat dilakukan, sepanjang Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pilbup Boyolali 2020 yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- r. Pemanfaatan teknologi informasi disesuaikan dengan aksesibilitas daerah dan kemampuan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dengan eketentuan dilakukan secara online dan seketika (*real tim*) dengan menggunakan panggilan video (*video call*) yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam verifikasi faktual secara *offline*.

s. Dalam ...

- s. Dalam hal pemanfaatan teknologi informasi tidak dilaksanakan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- t. Dalam hal verifikasi faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, terdapat keraguan terhadap pendukung, KPU Kabupaten Boyolali melalui PPS dan difasilitasi oleh PPK dapat melakukan verifikasi kembali terhadap:
  - 1) Kartu Tanda Penduduk Elektronik, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat verifikasi faktual dengan *video call* dilakukan; atau
  - 2) keabsahan surat keterangan kepada instansi yang berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung tidak dapat dihadirkan.
- u. PPS wajib menuangkan hasil verifikasi faktual ke dalam Berita Acara Model BA.5-KWK perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
- v. Berita Acara hasil penelitian faktual oleh PPS, dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu:
  - 1) 1 (Satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
  - 2) 1 (Satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
  - 3) 1 (Satu) rangkap KPU Kabupaten Boyolali melalui PPK;
  - 4) 1 (Satu) rangkap untuk PPL;
  - 5) 1 (Satu) rangkap untuk arsip PPS.

#### C. REKAPITULASI DUKUNGAN OLEH PPK

- 1. PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara dari PPS.
- 2. Rapat pleno dihadiri oleh:
  - a. Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung;
  - b. Panwas Kecamatan; dan
  - c. PPS.
- 3. Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung, dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.



4. Dalam hal keberatan dapat diterima, PPK melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Model BA.6-KWK Perseorangan.
5. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung tidak dapat menerima, Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung mengisi Lampiran Model BA.6-KWK Perseorangan.
6. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan, dituangkan dalam berita acara Formulir Model BA.6-KWK Perseorangan.
7. Berita acara rekapitulasi, dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:
  - a. 1 (Satu) rangkap disampaikan kepada setiap Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
  - b. 1 (Satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten Boyolali;
  - c. 1 (Satu) rangkap disampaikan kepada Panwas Kecamatan;
  - d. 1 (Satu) rangkap arsip PPK.

#### D. REKAPITULASI DUKUNGAN OLEH KPU KABUPATEN

1. KPU Kabupaten Boyolali melaksanakan rapat pleno rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK se Kabupaten Boyolali paling lama 4 (empat) hari setelah menerima berita acara dari PPK.
2. Rapat Pleno dihadiri oleh:
  - a. Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung;
  - b. Panwas Kabupaten Boyolali;
  - c. PPK.
3. Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung dan Panwas Kabupaten Boyolali dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
4. Dalam hal Keberatan dapat diterima, KPU Kabupaten Boyolali melakukan pembetulan dan mencatat dalam Lampiran Model BA.7-KWK Perseorangan.
5. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung mengisi Lampiran Model BA.7-KWK Perseorangan.
6. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam berita acara menggunakan Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
7. Berita acara rekapitulasi, dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:
  - a. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada setiap Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
  - b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten Boyolali;
  - c. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Panwas Kabupaten Boyolali;
  - d. 1 (satu) rangkap arsip.

#### E. PERBAIKAN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

Perbaikan syarat dukungan bakal Pasangan Calon perseorangan terdiri atas:

##### 1. Penyerahan syarat Dukungan Perbaikan

- a. Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dan persebaran, harus menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten Boyolali.
- b. Perbaikan dukungan bagi Pasangan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dilakukan dengan ketentuan:
  - 1) Jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan;
  - 2) Dukungan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam angka 1), berupa:
    - a) Dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya kepada bakal Pasangan Calon manapun; dan/atau
    - b) Dukungan lama yang telah diperbaiki, berupa daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dan/atau surat pernyataan dukungan yang tidak ditempel dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan; dan
  - 3) Bakal Pasangan Calon dapat menentukan kelurahan dan/atau desa dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan.
- c. Perbaikan kekurangan jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan harus dilengkapi pada masa perbaikan.
- d. Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, meliputi dokumen:
  - 1) Formulir model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
  - 2) 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan
  - 3) 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.

e. Formulir ...



- e. Formulir model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan digunakan untuk verifikasi administrasi dan sebagai arsip KPU Kabupaten Boyolali.
- f. KPU Kabupaten Boyolali melalui PPK menyampaikan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual perbaikan.
- g. Penyerahan dokumen sebagaimana di maksud pada huruf f dapat disaksikan oleh :
  - 1) Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
  - 2) Panwas Kabupaten Boyolali.
- h. Pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya terhadap dokumen perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1.
- i. Dalam hal berdasarkan pengecekan sebagaimana dimaksud pada huruf h, perbaikan dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan :
  - 1) mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan memenuhi persebarannya, KPU Kabupaten Boyolali sesuai dengan tingkatannya melakukan verifikasi administrasi terhadap perbaikan dukungan; atau
  - 2) tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan tidak memenuhi persebarannya, Bakal Pasangan Calon tidak dapat mengikuti tahap verifikasi administrasi perbaikan.

## 2. Verifikasi Administrasi perbaikan

- a. KPU Kabupaten Boyolali melakukan verifikasi administrasi perbaikan dukungan dan persebarannya, dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 2.
- b. Dalam hal verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdapat dukungan ganda berupa 1 (satu) orang pendukung telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat, dukungan perbaikan pendukung tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- c. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan, dukungan Pasangan Calon:

- 1). Dinyatakan ...

- 1) Dinyatakan memenuhi syarat kekurangan jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Boyolali melakukan verifikasi faktual terhadap perbaikan dukungan;atau
- 2) Dinyatakan tidak memenuhi syarat kekurangan jumlah dukungan dan persebaran, tidak dapat, mengikuti tahap verifikasi faktual perbaikan.

### 3. Verifikasi Faktual Perbaikan

- a. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 2, PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
- b. Verifikasi faktual secara kolektif sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 3 huruf b sampai dengan k, huruf n, huruf p sampai dengan huruf v.
- c. PPS melakukan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima dukungan perbaikan.
- d. Berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan oleh PPS, PPK melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dengan menempuh prosedur pada huruf C.
- e. PPK melakukan rekapitulasi hasil faktual sebagaimana dimaksud pada huruf d, paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima hasil verifikasi faktual dari PPS.
- f. Berdasarkan hasil verifikasi oleh PPK, KPU Kabupaten Boyolali melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali dengan menempuh prosedur pada huruf D.
- g. Berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana pada huruf f, dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali dinyatakan:
  - 1) telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Boyolali menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon



Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil bupati pada masa pendaftaran; atau

- 2) tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Boyolali menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat dan bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon bupati dan Wakil Bupati Boyolali pada masa pendaftaran.

## BAB IV

### PENGANTIAN BAKAL CALON PERSEORANGAN

1. Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau salah satu bakal calon perseorangan yang mengundurkan diri pada masa verifikasi faktual dukungan di tingkat PPS sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan di KPU Kabupaten, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain.
2. Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau salah satu bakal calon perseorangan yang mengundurkan diri, tidak dapat diusulkan sebagai Pasangan Calon Perseorangan atau calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
3. Calon perseorangan yang berhalangan tetap pada masa verifikasi faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan di KPU Kabupaten Boyolali, dapat diganti dengan calon pengganti paling lama 5 (lima) hari sejak calon tersebut berhalangan tetap.
4. Berhalangan tetap, meliputi keadaan:
  - a. meninggal dunia; atau
  - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
5. KPU Kabupaten Boyolali mengumumkan calon pengganti karena berhalangan tetap kepada masyarakat.
6. Pengumuman dilakukan paling lama 2 (dua) hari sejak masa penggantian calon berakhir.
7. Masyarakat dapat memberikan tanggapan atau menarik dukungannya sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum penetapan Pasangan Calon peserta Pilbup Boyolali 2020.
8. KPU Kabupaten Boyolali melakukan verifikasi persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 3 (tiga) hari sejak dokumen calon pengganti diterima.
9. Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang telah mengikuti proses verifikasi administrasi, tidak dapat diajukan sebagai bakal calon dan/atau bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.



## BAB V

### PENDAFTARAN PASANGAN CALON

#### A. PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN

##### 1. Pengumuman Pendaftaran

KPU Kabupaten Boyolali mengumumkan pendaftaran Bakal Pasangan Calon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Boyolali sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

##### 2. Dalam Pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1, dicantumkan:

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 157/PL.02.2/Kpt/3326/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Jumlah Minimal Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;
- b. Tempat penyerahan dokumen;
- c. Waktu penyerahan.

##### 3. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan

- a. Masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan selama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran.
- b. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:
  - a) hari pertama dan hari kedua pendaftaran dilaksanakan pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan
  - b) hari ketiga pendaftaran dilaksanakan pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- c. Pasangan Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali jika:
  - 1) Memenuhi syarat dukungan dan persebaran;
  - 2) Menyertakan pakta integritas yang ditandatangani oleh bakal Pasangan Calon perseorangan.
- d. Bakal Pasangan Calon Perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten pada masa pendaftaran.
- e. Dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan, KPU Kabupaten bertugas:

1) menerima ...

- 1) Menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh perseorangan;
- 2) Meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran serta persyaratan calon Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- 3) Berdasarkan hasil verifikasi, KPU Kabupaten Boyolali mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon menggunakan Tanda Terima Pendaftaran Formulir TT.1-KWK Perseorangan, yang berisi :
  - a) nama lengkap bakal calon perseorangan;
  - b) hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
  - c) alamat dan nomor telepon bakal calon perseorangan;
  - d) jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon; dan
  - e) dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan bakal calon perseorangan.
- 4) Menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat Kabupaten Boyolali dan kecamatan;
- 5) Memberikan formulir Tanda Terima Pendaftaran Formulir TT.1-KWK Perseorangan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- 6) Memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan Narkotika di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Boyolali kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

## B. DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon Perseorangan yang wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten Boyolali terdiri atas:
  - a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang menyatakan:
    - 1) mendaftarkan diri sebagai bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali; dan
    - 2) naskah visi, misi dan program Pasangan Calon Bupati dan Wakil bupati telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka



Panjang daerah, menggunakan formulir Model B-KWK  
Perseorangan beserta lampirannya;

- b. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon menggunakan Formulir Model BB.1-KWK;
- c. surat pernyataan dilengkapi dengan keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota;
- d. surat pernyataan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilengkapi dengan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
- e. bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib menyerahkan:
  - 1) surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional, yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai Terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara disertai dengan buktinya;
  - 2) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
  - 3) surat keterangan dari Kejaksaan yang menerangkan bahwa Terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- f. bagi bakal calon perseorangan dengan status Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedaanannya, wajib menyerahkan:
  - 1) surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai Mantan Terpidana disertai dengan buktinya;
  - 2) surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari:

a) Kepolisian ...

- a) Kepolisian Resor Boyolali;
  - b) Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang berdomisili di luar Provinsi Jawa Tengah;
  - c) Kepolisian Daerah Jawa Tengah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang berdomisili di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- 3) surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan;
  - 4) surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
  - 5) Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- g. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon;
  - h. surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela, yang dikeluarkan oleh:
    - 1) Kepolisian Resor Boyolali untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil bupati yang berdomisili di wilayah Kabupaten Boyolali;
    - 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang berdomisili di luar Provinsi Jawa Tengah;
    - 3) Kepolisian Daerah Jawa Tengah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang berdomisili di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
  - i. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
  - j. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon;

k. Surat ...



- k. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
  - l. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Calon yang bersangkutan terdaftar;
  - m. Keputusan pemberhentian sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati atau Penjabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati atau Penjabat Walikota;
  - n. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;
  - o. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
  - p. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat, yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
  - q. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Boyolali yang ditandatangani Pasangan Calon;
  - r. daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten Boyolali, dan kecamatan; dan
  - s. pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 (empat) cm x 6 (enam) cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto calon ukuran 10.2 (sepuluh koma dua) cm x 15.2 (lima belas koma dua) cm atau ukuran 4R berwarna sebanyak 2 (dua) lembar beserta *softcopy*.
- 2. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
  - 3. Surat pernyataan dalam formulir Model BB.1-KWK dilengkapi:
    - a. surat pengajuan pengunduran diri bagi Calon yang berstatus Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain;
    - b. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan

- Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil atau Kepala Desa;
- c. surat pernyataan berhenti dari jabatan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
  - d. surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi calon yang berstatus sebagai Penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Wali Kota;
  - e. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti; dan
  - f. surat keterangan bahwa pengunduran diri atau permintaan berhenti sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;
- yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Boyolali paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
4. Pasangan Calon menyampaikan salinan formulir Model BB.1-KWK yang telah diisi dan ditandatangani, kepada:
    - a. Panwas Kabupaten Boyolali;
    - b. Pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan
    - c. Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.
  5. Lampiran surat pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam formulir Model B.1-KWK, meliputi:
    - a. berita acara rekapitulasi hasil verifikasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boyolali dengan menggunakan Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan;
    - b. dokumen administrasi persyaratan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
  6. Bakal Pasangan Calon Perseorangan mendaftarkan Tim Kampanye pada saat pendaftaran.
  7. Tata Cara Pendaftaran Tim Kampanye, berpedoman pada Keputusan KPU Kabupaten Boyolali tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.
  8. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon, dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon Perseorangan.
  9. Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon Perseorangan, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi:
    - a. 1 (satu) rangkap asli; dan
    - b. 1 (satu) rangkap salinan.



BAB VI  
PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN  
DAN PERSYARATAN CALON

A. PENELITIAN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. Terhadap persyaratan kesehatan:

- a. KPU Kabupaten Boyolali menerima Keputusan KPU tentang standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, serta standar kemampuan secara jasmani dan rohani.
- b. KPU Kabupaten Boyolali berkoordinasi dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) tingkat Kabupaten/Provinsi, untuk membentuk tim pemeriksa kesehatan yang terdiri atas Dokter, ahli psikologi dan pemeriksa bebas penyalahgunaan narkoba, yang dapat berasal dari Badan Narkotika Nasional (BNN), Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia, dan Himpunan Psikologi Indonesia.
- c. Tim pemeriksa kesehatan terdiri atas ketua yang dipilih dari anggota tim dan anggota.
- d. KPU Kabupaten Boyolali menyampaikan:
  - 1) standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba kepada tim pemeriksa kesehatan; dan
  - 2) standar kemampuan secara jasmani dan rohani kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
- e. KPU Kabupaten Boyolali menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan rekomendasi IDI dengan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali.
- f. KPU Kabupaten Boyolali menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba.
- g. Tim pemeriksa kesehatan melakukan rapat pleno untuk menetapkan kesimpulan yang menyatakan:
  - 1) calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani; dan
  - 2) positif atau negatif menyalahgunakan narkoba.yang ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa kesehatan.

h. Tim ...

- h. Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan hasil pemeriksaan dengan dilampiri seluruh hasil pemeriksaan kesehatan Calon kepada KPU Kabupaten Boyolali, sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan calon.
  - i. Kesimpulan dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan.
2. KPU Kabupaten Boyolali melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari.
  3. Hasil penelitian dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya.
  4. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan/atau laporan masyarakat, terbukti Bakal Calon Perseorangan tidak sesuai dengan pakta integritas, dapat diganti dengan Bakal Calon Baru.
  5. Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen meliputi penelitian terhadap:
    - a. tanda tangan Pasangan Calon Perseorangan;
    - b. materai; dan
    - c. kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Keputusan ini.
  6. Dalam hal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah lanjutan tingkat atas, Pasangan Calon wajib menyertakan:
    - a. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;
    - b. legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat bakal calon berkuliah telah berganti nama; dan
    - c. legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat bakal calon berkuliah tidak beroperasi lagi.
  7. Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di wilayah tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.



8. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan.
9. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat Bakal Calon bersekolah tidak beroperasi lagi, Bakal Calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di wilayah tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
10. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
11. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
12. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
13. Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi ditemukan catatan masalah hukum dalam surat keterangan catatan kepolisian, KPU Kabupaten Boyolali melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Tinggi dan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi untuk memastikan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
14. Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, KPU Kabupaten Boyolali melakukan klarifikasi ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan:
  - a. pernah dipidana penjara, atau
  - b. telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.
15. Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau

persyaratan calon, KPU Kabupaten Boyolali dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.

16. KPU Kabupaten Boyolali dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi dalam berita acara.
17. KPU Kabupaten Boyolali menyampaikan hasil verifikasi, kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam rapat pleno terbuka dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi.
18. Berdasarkan hasil verifikasi, dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Bakal Pasangan Calon Perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten Boyolali.
19. Perbaikan dokumen persyaratan, dikecualikan bagi bakal calon atau Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba.
20. Dalam hal bakal calon atau Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba Calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon baru.
21. Penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon, dilakukan pada masa perbaikan.

#### B. PERBAIKAN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. Bakal Pasangan Calon Perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Boyolali pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima.
2. Perbaikan dokumen persyaratan calon dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap, belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi.
3. Bakal Pasangan Calon dapat melakukan perbaikan program Pasangan Calon selama masa perbaikan persyaratan syarat calon.



4. Dalam menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon, KPU Kabupaten Boyolali melakukan prosedur sebagaimana dimaksud pada BAB V huruf A angka 3 huruf e angka 1) dan 2)
5. Dalam melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 4, KPU Kabupaten Boyolali mencatat penerimaan dokumen persyaratan calon perseorangan menggunakan tanda terima dokumen perbaikan pada formulir Model TT.2-KWK.
6. KPU Kabupaten Boyolali menuangkan hasil penerimaan hasil perbaikan persyaratan calon ke dalam tanda terima dokumen perbaikan formulir Model TT.2-KWK.

#### C. PENELITIAN HASIL PERBAIKAN

1. Penelitian Hasil Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon.

Dalam penelitian hasil perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon:

- a. KPU Kabupaten Boyolali melakukan verifikasi terhadap perbaikan persyaratan calon, paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan.
- b. Verifikasi tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Panwas Kabupaten Boyolali, laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya dan uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.
- c. Rekomendasi Panwas Kabupaten Boyolali atau laporan tertulis masyarakat ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Boyolali dengan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
- d. Hasil verifikasi perbaikan dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya.
- e. KPU Kabupaten Boyolali mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
- f. Dalam hal hasil verifikasi Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat, dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak melengkapi dokumen

administrasi persyaratan Pasangan Calon sampai batas akhir masa perbaikan, Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat.



## BAB VII

### PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

1. KPU Kabupaten Boyolali menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan Bakal Calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pilbup Boyolali 2020 pada rapat pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
2. Berdasarkan Berita Acara, KPU Kabupaten Boyolali menetapkan Pasangan Calon Perseorangan dengan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali.
3. KPU Kabupaten Boyolali mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon Perseorangan dalam rapat pleno terbuka.
4. Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten Boyolali paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
5. Bagi calon yang berstatus sebagai Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri dari Kabupaten lain wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Boyolali paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
6. Bagi calon yang berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, atau Penjabat Walikota wajib menyampaikan surat pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten Boyolali paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Kabupaten Boyolali paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
8. Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat), angka 5 (lima), dan angka 7 (tujuh) dan tidak dapat

membuktikan ...

- membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses, dinyatakan tidak memenuhi syarat.
9. Pasangan Calon Perseorangan yang calonnya dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) tidak dapat mengajukan calon pengganti.
  10. KPU Kabupaten Boyolali melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno terbuka.
  11. Rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Boyolali, dihadiri oleh:
    - a. Pasangan Calon;
    - b. Wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon;
    - c. Tim Kampanye;
    - d. Panwas Kabupaten Boyolali;
    - e. Media massa; dan
    - f. Tokoh masyarakat.
  12. Pasangan Calon Perseorangan wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut.
  13. Bagi calon atau Pasangan Calon Perseorangan yang tidak hadir dalam rapat pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor urut dan penandatanganan pada rancangan daftar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye.
  14. Petugas perwakilan dari Tim Kampanye wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon Perseorangan.
  15. KPU Kabupaten Boyolali mengumumkan hasil pengundian nomor urut.
  16. Nama lengkap Pasangan Calon Perseorangan pada daftar Pasangan Calon dan surat suara, harus sesuai dengan nama yang tercantum dalam KTP Elektronik yang bersangkutan.
  17. KPU Kabupaten Boyolali menyusun nomor urut dan nama Pasangan Calon dalam Daftar Pasangan Calon.
  18. Penyusunan Daftar Pasangan Calon dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon.
  19. Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali.
  20. KPU Kabupaten Boyolali mengumumkan nama dan nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pilbup Boyolali 2020 paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan nomor urut Pasangan Calon.



21. Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon bersifat final dan mengikat.
22. Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon peserta Pilbup Boyolali 2020 yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk:
  - a. mencetak surat suara
  - b. keperluan kampanye; dan
  - c. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.
23. Pasangan Calon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara dengan difasilitasi oleh KPU Kabupaten Boyolali.
24. Dalam hal Pasangan Calon berhalangan untuk mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara, Pasangan Calon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Kabupaten Boyolali untuk mengumumkan.
25. Pasangan Calon Perseorangan dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Boyolali.
26. Pasangan Calon Perseorangan yang mengundurkan diri, dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.
27. Selain dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti, Pasangan Calon Perseorangan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
28. Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan gugur, tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon lain yang telah ditetapkan.

## BAB VIII PENGgantian CALON

1. Penggantian Bakal Calon Perseorangan atau Calon Perseorangan dapat dilakukan, dalam hal:
  - a. dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;
  - b. berhalangan tetap; atau
  - c. dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Berhalangan tetap, meliputi keadaan:
  - a. meninggal dunia; atau
  - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Berhalangan tetap karena meninggal dunia, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau camat setempat.
4. Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.
5. Penggantian Bakal Calon Perseorangan, dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
  - a. sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon; atau
  - b. sebelum penetapan Pasangan Calon.
6. Penggantian Bakal Calon Perseorangan atau Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dan huruf c, dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
  - a. sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon;
  - b. sebelum penetapan Pasangan Calon; atau
  - c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Penggantian Bakal Calon Perseorangan atau Calon Perseorangan hanya dilakukan terhadap Bakal Calon Perseorangan atau Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
8. Penggantian Bakal Calon Perseorangan atau Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat dilakukan dengan mengubah kedudukan:

a. calon ...



- a. calon Bupati menjadi calon Wakil Bupati; atau
  - b. calon Wakil Bupati menjadi calon Bupati.
9. Penggantian Bakal Calon Perseorangan karena dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan hanya dapat dilakukan pada masa perbaikan.
10. Penggantian calon dari Pasangan Calon Perseorangan karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Dalam hal Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Pasangan Calon dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pilbup Boyolali 2020;
  - b. Calon perseorangan dapat mengusulkan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak Calon Perseorangan dinyatakan berhalangan tetap atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - c. Dalam hal Calon Perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf b, salah satu calon dari Pasangan Calon Perseorangan yang tidak berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan gugur;
  - d. Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon Perseorangan berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, atau calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, ditetapkan sebagai Pasangan Calon; dan
  - e. Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon Perseorangan berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud huruf d, KPU Kabupaten Boyolali wajib mengumumkan kepada masyarakat.
11. Dalam hal terdapat calon bupati dan Wakil bupati Boyolali yang terbukti tidak sesuai dengan pakta integritas setelah penetapan Pasangan Calon, KPU Kabupaten Boyolali mencoret nama calon yang bersangkutan dari daftar Pasangan Calon.

12. Calon perseorangan tidak dapat melakukan penggantian terhadap calon yang terbukti tidak sesuai dengan pakta integritas.
13. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud angka 10 (sepuluh) huruf d, KPU Kabupaten Boyolali melanjutkan Pilbup Boyolali 2020 dengan salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap sebagai Pasangan Calon peserta Pilbup Boyolali 2020.
14. KPU Kabupaten Boyolali melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon Perseorangan pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima), dan menetapkan Pasangan Calon Perseorangan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan Calon atau Pasangan Calon Perseorangan pengganti.
15. KPU Kabupaten Boyolali melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan Calon atau Pasangan Calon Perseorangan pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan Calon atau Pasangan Calon Perseorangan pengganti.



## BAB IX

### LARANGAN DAN SANKSI

1. Bakal calon selaku petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri;
2. Bakal calon selaku petahana dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih;
3. Dalam hal bakal calon petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, petahana yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat;
4. Pasangan Calon Perseorangan dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pilbup Boyolali 2020 oleh KPU Kabupaten Boyolali, apabila:
  - a. Pasangan Calon Perseorangan dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara.
  - b. Pasangan Calon Perseorangan terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara.
  - c. Pasangan Calon Perseorangan terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - d. Pasangan Calon Perseorangan terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan rekomendasi Panwas Kabupaten Boyolali.
  - e. Melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan, bagi Calon atau Pasangan Calon Perseorangan yang berstatus sebagai Petahana.
  - f. menggunakan kewenangan, program serta kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan Pilbup Boyolali 2020 sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan

Calon Terpilih bagi Calon atau Pasangan Calon Perseorangan yang berstatus sebagai Petahana.

- g. Tidak menyerahkan surat izin cuti kampanye, bagi calon yang berstatus sebagai Petahana.
5. Pembatalan Pasangan Calon Perseorangan peserta Pilbup Boyolali 2020, tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pilbup Boyolali 2020 yang lain.



## BAB X TANGGAPAN MASYARAKAT

1. KPU Kabupaten Boyolali mengumumkan kepada masyarakat mengenai:
  - a. Daftar Bakal Pasangan Calon;
  - b. Dokumen pendaftaran;
  - c. Batas waktu masukan-masukan dan tanggapan masyarakat; dan
  - d. Pelaksanaan pakta integritas yang disampaikan oleh bakal calon Bupati dan wakil bupati Boyolali.
2. Batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan batas waktu 1 (satu) hari sebelum berakhirnya masa penelitian perbaikan.
3. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan melalui laman KPU Kabupaten Boyolali.
4. Masukan dan tanggapan masyarakat dilakukan dengan ketentuan:
  - a. dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk; dan
  - b. Disampaikan paling lambat sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2.

## BAB XI

### PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

1. Sengketa tata usaha negara Pilbup Boyolali 2020 merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Pasangan Calon dengan KPU Kabupaten Boyolali sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Boyolali tentang Penetapan Pasangan Calon peserta Pilbup Boyolali 2020.
2. Penyelesaian sengketa tata usaha negara, diselesaikan melalui upaya administrasi di Panwas Kabupaten Boyolali.
3. Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Panwas Kabupaten Boyolali, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
4. Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.



## BAB XII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten Boyolali, Panwas Kecamatan, PPL, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pilbup Boyolali 2020, Kepala Desa atau sebutan lain dan perangkat desa atau sebutan lain dilarang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Perseorangan.
2. Dalam hal dari hasil penelitian administrasi dan/atau penelitian faktual, terbukti adanya dukungan sebagaimana dimaksud angka 1, dukungan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.
3. Pasangan Calon Perseorangan dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon.
4. Pencantuman gelar akademik dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir.
5. KPU Kabupaten Boyolali wajib menggunakan Sistem Informasi Pencalonan dan memanfaatkan sarana dan prasarana teknologi yang dikembangkan oleh KPU untuk memudahkan pelaksanaan proses pencalonan sejak masa penyerahan dokumen dukungan Pasangan perseorangan sampai dengan penetapan Pasangan Calon peserta pilbup Boyolali 2020.
6. Kepala Desa atau sebutan lain yang mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon Perseorangan, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.
7. Perangkat Desa atau sebutan lain yang mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon Perseorangan, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.
8. Kepala Desa atau sebutan lain dan perangkat desa atau sebutan lain wajib menyampaikan:
  - a. Surat pengajuan pengunduran diri kepada pejabat yang berwenang;

b. Tanda ...

- b. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan Surat pengunduran diri; dan
  - c. Surat keterangan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang.
- kepada KPU Kabupaten Boyolali paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
- 9. Kepala Desa atau sebutan lain atau perangkat desa atau sebutan lain wajib menyampaikan keputusan pemberhentian paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
  - 10. Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon atau Pasangan Calon Perseorangan pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon, KPU Kabupaten Boyolali meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
  - 11. Dalam hal putusan pengadilan menyatakan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon atau Pasangan Calon tidak sah, penggunaan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan BAB VIII angka 10 (sepuluh).
  - 12. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Pasangan Calon perseorangan yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran, dengan ketentuan apabila terdapat bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan persebarannya namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran maka dapat mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran.
  - 13. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan tidak terdapat lagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran bagi Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 12.
  - 14. Pasangan Calon perseorangan dapat mendaftar kembali dengan dukungan yang telah ditetapkan memenuhi syarat pada penilaian faktual sebelumnya berdasarkan Berita Acara Model BA.7 KWK-Perseorangan.
  - 15. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi syarat, dilakukan pembukaan kembali pendaftaran.



16. KPU Kabupaten Boyolali melanjutkan penyelenggaraan Pilbup Boyolali 2020 dengan 1 (satu) Pasangan Calon, apabila terdapat salah satu keadaan :
  - a. setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar;
  - b. terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi syarat, dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran, tidak terdapat Pasangan Calon yang mendaftar, atau Pasangan Calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
  - c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
  - d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon; atau
  - e. terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pilbup Boyolali 2020 yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon.
17. Tata cara penyelenggaraan Pilbup Boyolali 2020 dengan 1 (satu) Pasangan Calon, berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
18. Dalam hal terdapat calon Bupati, Wakil Bupati Boyolali yang berstatus sebagai terpidana atas tindak pidana kealpaan atau alasan politik dan Mantan Terpidana, KPU Kabupaten Boyolali wajib mengumumkan dalam laman dan/atau akun resmi media sosial KPU Kabupaten Boyolali.
19. KPU Kabupaten Boyolali wajib memberikan bimbingan teknis kepada PPK dan PPS terkait dengan tata cara dan mekanisme pelaksanaan verifikasi faktual Pasangan Calon perseorangan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum penyerahan dokumen dukungan ke PPS.
20. KPU Kabupaten Boyolali Boyolali memberikan pelayanan dalam proses pencalonan kepada Pasangan Calon, Tim Kampanye atau Tim Penghubung Pasangan Calon.
21. Pelayanan sebagai mana dimaksud pada angka 20 terdiri atas:
  - a. Tatap muka;
  - b. Melalui ...

- b. Melalui telepon;
  - c. Melalui surat elektronik; dan/atau
  - d. Media komunikasi lainnya.
22. KPU Kabupaten Boyolali melakukan sosialisasi kepada Pasangan Calon mengenai:
- a. Penyerahan dukungan;
  - b. Mekanisme verifikasi syarat pencalonan Pasangan Calon perseorangan;
  - c. Pendaftaran;
  - d. Mekanisme verifikasi syarat Pencalonan Pasangan Calon dari Partai Politik;
  - e. Persyaratan calon; dan
  - f. Tata cara penggunaan Sistem Informasi Pencalonan.
23. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 21 huruf a, huruf b dan huruf f dilakukan paling lambat sebelum tahap penyerahan dukungan Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pilbup boyolali 2020;
24. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 21 huruf c, huruf d dan huruf e dilakukan paling lambat sebelum tahap Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali.
25. KPU Kabupaten Boyolali menerima penyerahan dokumen dukungan pencalonan, dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.
26. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan perseorangan, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
27. Pengadaan formulir, dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Boyolali.



BAB XIII  
PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman dalam Pencalonan Perseorangan Pilbup Boyolali 2020.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 11 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI  
Kepala Sub Bagian Hukum,

ALI FAHRUDIN



FEBRIKA INDRIARTI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 176/PL.02.2-Kpt/3309/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 158/PL.02.2-

Kpt/3309/KPU-Kab/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS

PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI

DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

FORMULIR PENCALONAN PERSEORANGAN

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI

TAHUN 2020

A. SYARAT CALON

1. MODEL BB.1 KWK : SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020
2. MODEL BB.2-KWK : DAFTAR RIWAYAT HIDUP BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020
3. MODEL BB.3 KWK : SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

B. SYARAT PENCALONAN DARI PERSEORANGAN

1. MODEL B-KWK : SURAT PENCALONAN BAKAL PASANGAN PERSEORANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020
2. MODEL B.1-KWK : SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020
3. MODEL B.1.1-KWK : SURAT PERNYATAAN DAFTAR NAMA PERSEORANGAN PENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON



- PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI  
TAHUN 2020
4. MODEL B.1.2-KWK : PAKTA INTEGRITAS  
PERSEORANGAN
5. MODEL B.2-KWK : REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN  
PERSEORANGAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI  
TAHUN 2020
6. MODEL B.3-KWK : SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN  
PERSEORANGAN NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM BAKAL  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020 DENGAN  
RPJP KABUPATEN BOYOLALI

C. BERITA ACARA PERSEORANGAN

1. MODEL BA.1-KWK : BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI  
PERSEORANGAN PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN  
SEBARAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI  
TAHUN 2020
2. MODEL BA.2-KWK : BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI  
PERSEORANGAN ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN  
DATA PENDUKUNG DENGAN  
PERNYATAAN DUKUNGAN DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BOYOLALI TAHUN 2020
3. MODEL BA.3-KWK : BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI  
PERSEORANGAN ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN  
DATA PENDUKUNG DENGAN DAFTAR  
PEMILIH TETAP DAN/ATAU DAFTAR  
PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH  
PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN  
2020

4. MODEL BA.3.1-KWK : BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI PERSEORANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
5. MODEL BA.4-KWK : BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020
6. MODEL BA.5-KWK : BERITA ACARA HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020 OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
7. LAMPIRAN MODEL BA.5- KWK : SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG PERSEORANGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020
8. MODEL BA.6-KWK : REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020 DI TINGKAT KECAMATAN
9. LAMPIRAN MODEL BA.6- KWK : PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS PERSEORANGAN DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020 DI TINGKAT KECAMATAN
10. MODEL BA.7-KWK : REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020 DI TINGKAT KABUPATEN



11. LAMPIRAN BA.7-KWK : PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS PERSEORANGAN DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020 DI TINGKAT KABUPATEN

D. BERITA ACARA PENELITIAN DAN TANDA TERIMA

1. MODEL TT.1-KWK : TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI 2020
2. LAMPIRAN MODEL TT.1- KWK : LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI 2020
3. MODEL TT.2-KWK : TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI 2020
4. LAMPIRAN MODEL TT.2-KWK : LAMPIRAN TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI 2020
5. MODEL BA.HP-KWK : BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020
6. LAMPIRAN MODEL BA.HP-KWK : LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020
7. MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK : BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BOYOLALI TAHUN 2020

8. LAMPIRAN MODEL : LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL  
BA.HP PERBAIKAN- PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN  
KWK ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN  
PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

E. BERITA ACARA PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN PERBAIKAN

1. MODEL BA.1-KWK : BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI  
PERSEORANGAN PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN  
PERBAIKAN SEBARAN DUKUNGAN PERBAIKAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020
2. MODEL BA.2-KWK : BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI  
PERSEORANGAN ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN  
PERBAIKAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN  
PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020
3. MODEL BA.3-KWK : BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI  
PERSEORANGAN ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN  
PERBAIKAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN  
DAFTAR PEMILIH TETAP DAN/ATAU  
DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL  
PEMILIH PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI  
TAHUN 2020
4. MODEL BA.3.1-KWK : BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI  
PERSEORANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN  
PERBAIKAN SIPIL
5. MODEL BA.4-KWK : BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI  
PERSEORANGAN DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN  
PERBAIKAN PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN



BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI  
TAHUN 2020

6. MODEL BA.5-KWK : BERITA ACARA HASIL PENELITIAN  
PERSEORANGAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN  
PERBAIKAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI  
TAHUN 2020 OLEH PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA
7. LAMPIRAN MODEL : SURAT PERNYATAAN TIDAK  
BA.5- KWK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN  
PERBAIKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI  
TAHUN 2020
8. MODEL BA.6-KWK : REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN  
PERSEORANGAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERBAIKAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI  
TAHUN 2020 DI TINGKAT KECAMATAN
9. LAMPIRAN MODEL : PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS  
BA.6- KWK DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES  
PERSEORANGAN REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN  
PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI  
TAHUN 2020 DI TINGKAT KECAMATAN
10. MODEL BA.7-KWK : REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN  
PERSEORANGAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERBAIKAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI  
TAHUN 2020 DI TINGKAT KABUPATEN  
BOYOLALI
11. LAMPIRAN MODEL : PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS  
BA.7-KWK DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES  
PERSEORANGAN REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN  
PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI  
TAHUN 2020 DI TINGKAT KABUPATEN  
BOYOLALI

F. FORMULIR SYARAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
PERBAIKAN

- |    |                                              |                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | MODEL B.1-KWK<br>PERSEORANGAN<br>PERBAIKAN   | : SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN<br>PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON<br>PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN<br>BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI<br>TAHUN 2020    |
| 2. | MODEL B.1.1-KWK<br>PERSEORANGAN<br>PERBAIKAN | SURAT PERNYATAAN DAFTAR NAMA<br>PENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON<br>: PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN<br>BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI<br>TAHUN 2020 |
| 3. | MODEL B.2-KWK<br>PERSEORANGAN<br>PERBAIKAN   | REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN<br>PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON<br>: PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN<br>BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI<br>TAHUN 2020 |



**SURAT PERNYATAAN**  
**BAKAL CALON BUPATI/WAKIL BUPATI BOYOLALI\*)**  
**TAHUN 2020**

---

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : .....
- b. NIK : .....
- c. Jenis kelamin : .....
- d. Pekerjaan : .....
- e. Tempat dan tanggal lahir : ...../..... tahun lahir/umur
- f. Alamat tempat tinggal :.....  
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

**A. UMUM**

- 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 4. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur\*), Bupati atau Wakil Bupati\*), serta Walikota atau Wakil Walikota\*) selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf o Peraturan KPU tentang Pencalonan dalam Pemilihan;
- 5. belum pernah menjabat sebagai:
  - a. Gubernur bagi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, di daerah yang sama;
  - b. Wakil Gubernur bagi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, di daerah yang sama; atau
  - c. Bupati atau Walikota bagi Calon Wakil Bupati, di daerah yang sama;
- 6. tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Bupati atau Wakil Bupati Boyolali;

**B. KHUSUS**

| <b>Beri centang<br/>pada kolom<br/>ini</b> | <b>Pernyataan</b>                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | Terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) yang menjalani pidana tidak di dalam penjara.                                                                                                                      |
|                                            | Terpidana karena alasan politik yang menjalani pidana tidak di dalam penjara.                                                                                                                                     |
|                                            | bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang. |
|                                            | bukan Mantan Terpidana bandar narkoba dan bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak.                                                                                                                 |
|                                            | bersedia berhenti dari jabatan saya sebagai Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota*) dari daerah lain.                                                                               |
|                                            | bersedia untuk cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah yang sama.                   |
|                                            | telah berhenti sebagai Penjabat Gubernur/Penjabat Bupati/Penjabat Walikota*) pada saat pendaftaran dan bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.           |
|                                            | bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota DPR/DPD/DPRD*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.                                                                                                                |
|                                            | bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.                                                                                                    |
|                                            | bersedia mengundurkan diri sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon                                                                                                   |



|  |                                                                                                                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.                                                                       |
|  | bersedia mengundurkan diri sebagai Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.                                                        |
|  | bersedia mengundurkan diri sebagai Perangkat desa sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.                                                                             |
|  | bersedia berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon                                     |
|  | bersedia berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS |

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

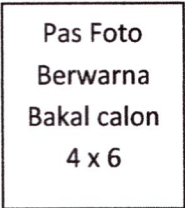


**Yang membuat pernyataan, Bakal Calon Bupati/Wakil\*)**

.....

**Keterangan :**  
\*) Coret yang tidak perlu

DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
BAKAL CALON BUPATI/WAKIL BUPATI \*)  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020



1. Nama lengkap

:
2. Nomor Induk Kependudukan:

:
3. Tempat/tanggal lahir/Umur :

:
4. Jenis Kelamin

:

Laki-laki/Perempuan \*)
5. Agama

:
6. Alamat Tempat Tinggal

:
- (sesuai KTP)

RT/sebutan lain :
- RW/sebutan lain :
- Kelurahan/Desa\*) :
- Kecamatan/Distrik\*):
- Kabupaten/Kota\*) :
- Provinsi :
7. Status Perkawinan

:

Kawin/pernah kawin/belum kawin \*)
- a. Nama Istri/Suami \*) :
- b. Jumlah anak :
8. Pendidikan Terakhir

:
9. Pekerjaan

:
10. NPWP

:

11. Riwayat pendidikan \*\*) :

| No  | Jenjang Pendidikan | Nama Institusi | Tahun Masuk | Tahun Keluar |
|-----|--------------------|----------------|-------------|--------------|
| 1   |                    |                |             |              |
| 2   |                    |                |             |              |
| dst |                    |                |             |              |

12. Kursus/Diklat yang pernah diikuti :

| No  | Nama Kursus/Diklat | Lembaga Penyelenggara | No. Sertifikat | Tahun Masuk | Tahun Keluar |
|-----|--------------------|-----------------------|----------------|-------------|--------------|
| 1   |                    |                       |                |             |              |
| 2   |                    |                       |                |             |              |
| dst |                    |                       |                |             |              |



13. Riwayat organisasi\*\*\*) :

| No  | Nama Organisasi | Jabatan | Tahun Masuk | Tahun Keluar |
|-----|-----------------|---------|-------------|--------------|
| 1   |                 |         |             |              |
| 2   |                 |         |             |              |
| dst |                 |         |             |              |

14. Riwayat pekerjaan \*\*\*\*) :

| No  | Nama Perusahaan/Lembaga | Jabatan | Tahun Masuk | Tahun Keluar |
|-----|-------------------------|---------|-------------|--------------|
| 1   |                         |         |             |              |
| 2   |                         |         |             |              |
| dst |                         |         |             |              |

15. Tanda penghargaan :

| No  | Nama Penghargaan | Lembaga Pemberi Penghargaan | Tahun Masuk |
|-----|------------------|-----------------------------|-------------|
| 1   |                  |                             |             |
| 2   |                  |                             |             |
| dst |                  |                             |             |

16. Motivasi Pencalonan : (berisi hal-hal yang melatarbelakangi calon untuk mengajukan diri sebagai bakal calon)

17. Target/Sasaran : (berisi contoh hal-hal yang akan dikerjakan ketika telah menjadi Bupati dan Wakil Bupati)

Demikian informasi ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati\*) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, saya menyatakan bersedia/tidak bersedia\*) informasi saya dipublikasikan kepada masyarakat.

....., .....

Materai

**Yang menyatakan**

( ..... )

**Keterangan :**

- 1. \*) Coret yang tidak perlu.
- 2. \*\*) Memuat penjelasan tentang nama, alamat sekolah/ perguruan tinggi dan tahun kelulusan.
- 3. \*\*\*) Memuat penjelasan tentang nama organisasi, alamat, dan lama waktu menjadi anggota.
- 4. \*\*\*\*) Memuat penjelasan secara lengkap jabatan/ nama instansi/ lembaga/ nama kesatuan dalam TNI/ Polri.

SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)\*)

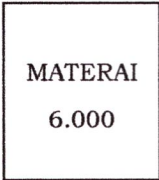
Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : .....
- b. NIK : .....
- c. Nomor Pegawai : .....
- d. Jenis kelamin : .....
- e. Tempat dan tanggal lahir/umur : ...../ .....tahun
- f. Alamat tempat tinggal : .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah berhenti dari jabatan pada BUMN/BUMD\*\*).....serta akan menyampaikan Keputusan Pemberhentian yang akan ditandatangani pejabat yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., .....2020



.....

Keterangan:

- \*) Wajib diisi oleh calon yang berhenti sebagai pejabat pada BUMN/BUMD dan diserahkan paling lambat 5 (lima) hari sejak penetapan pasangan calon.
- \*\*) pilih salah satu.



**SURAT PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami atas nama:

1. Nama Bakal Calon Bupati :
- .....
2. Nama Bakal Calon Wakil Bupati :
- .....

menyatakan:

1. mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 dengan jumlah pendukung ..... orang (%) dari jumlah pemilih, yang tersebar di ..... (.....%) Kecamatan dan telah memenuhi ketentuan jumlah minimal dukungan dan sebaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. bahwa naskah visi, misi, dan program yang kami susun, telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan dilampiri dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., .....

Bakal Calon Bupati

.....

Bakal Calon Wakil Bupati

.....

MATERAI

**Keterangan :**  
\*) Pilih salah satu.





“Fotokopi e-KTP Pendukung  
ditempel di sini”

**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020**

Kelurahan/Desa\*) : Kabupaten :  
Kecamatan : Provinsi :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

1. Nama :
2. NIK :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. RT/RW (*apabila ada*) :
6. Tempat Lahir :
7. Tanggal Lahir :
8. Pekerjaan :
9. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin\*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, atas nama:

1. Calon Bupati :
- .....
2. Calon Wakil Bupati :
- .....

Sebagai bukti dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya tempelkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau saya lampirkan Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil\*).

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,..... 20 ...

**Yang Membuat Pernyataan,**

(.....)

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.

**SURAT PERNYATAAN DAFTAR NAMA PENDUKUNG BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020**

Bersama ini kami, atas nama Bakal Pasangan Calon Perseorangan:

Nama Bakal Calon Bupati : .....

Nama Bakal Calon : .....

Wakil Bupati

menyatakan daftar nama pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada wilayah:

Provinsi :

Kabupaten :

Kecamatan :

Kelurahan/Desa :

sebagai berikut:

[illegible]



|  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dan<br>seterusnya<br>.... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Demikian daftar nama pendukung ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran terhadap data tersebut di atas, kami bersedia diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

....., .....

**Bakal Calon Bupati**



**Bakal Calon  
Wakil Bupati**

.....

.....

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, Bakal Pasangan Calon Perseorangan:

1.

Nama

:
- Jabatan

:

Calon Bupati
2.

Nama

:
- Jabatan

:

Calon Wakil Bupati

dengan ini menyatakan:  
Bahwa kami memiliki integritas dan komitmen yang tinggi untuk tidak melakukan tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme atau melakukan pelanggaran hukum.

Demikian PAKTA INTEGRITAS ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sesuai ketentuan yang berlaku dan dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

..... 2020

Yang Menyatakan,

Bakal Calon Bupati,

Bakal Calon Wakil Bupati,



(.....)

(.....)



REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

Rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan  
Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, atas nama:

1. Bakal Calon Bupati : .....
2. Bakal Calon Wakil Bupati : .....

dengan rincian data sebagai berikut:

Tabel Rincian Jumlah Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan

| No | Nama Kecamatan | Nama Desa /<br>Kelurahan | Jumlah Pendukung |
|----|----------------|--------------------------|------------------|
| 1  | 2              | 3                        | 4                |
| 1. | 1. ....        | 1.                       | ..... orang      |
|    |                | 2.                       | ..... orang      |
|    |                | 3. dst                   | ..... orang      |
|    | 2. dst.....    | 1.                       | ..... orang      |
|    |                | 2.                       | ..... orang      |
|    |                | 3. dst                   | ..... orang      |
| 2. | 1. ....        | 1.                       | ..... orang      |
|    |                | 2.                       | ..... orang      |
|    |                | 3. dst                   | ..... orang      |
|    | 2. ....        | 1.                       | ..... orang      |
|    |                | 2.                       | ..... orang      |
|    |                | 3. dst                   | ..... orang      |
|    | 3. dst .....   | 1.                       | ..... orang      |
|    |                | 2.                       | ..... orang      |
|    |                | 3. dst                   | ..... orang      |
| 3. | dst            | 1. dst                   | ..... orang      |

Demikian Rekapitulasi dukungan ini disusun untuk digunakan sebagaimana  
mestinya.

Bakal Calon Bupati

MATERAI

(.....)

.....

Bakal CalonWakil Bupati

(.....)

**PERNYATAAN KESESUAIAN  
NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020  
DENGAN RPJP KABUPATEN BOYOLALI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Calon Bupati :

.....

Nama Calon Wakil Bupati :

.....

menyatakan bahwa naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Boyolali.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., .....20....

**Calon Bupati**



**Calon Wakil Bupati**

(.....)

(.....)



**BERITA ACARA**  
**HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN**  
**DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI**  
**TAHUN 2020**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu dua puluh bertempat di ..... , KPU Kabupaten Boyolali telah melakukan verifikasi terhadap jumlah dan sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali, atas nama:

1. Calon Bupati:

.....

2. Calon Wakil Bupati:

.....

Dalam verifikasi jumlah dan sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan, KPU Kabupaten Boyolali melakukan kegiatan sebagai berikut:

- melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli *hardcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
- melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
- melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan.

Hasil verifikasi administrasi jumlah minimum dukungan dan sebaran dukungan Pasangan Calon tersebut, sebagai berikut :

- Jumlah dukungan yang terdapat dalam *hardcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak .....orang dan tersebar di .....% Kecamatan di Kabupaten Boyolali atau sebanyak ..... Kecamatan, serta dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat\*) jumlah minimal dan sebaran dukungan.
- Jumlah fotokopi identitas kependudukan atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang menjadi lampiran Formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak ..... pendukung, serta dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat\*) jumlah minimal dukungan.

3. Jumlah dukungan yang terdapat dalam *sofcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak ..... orang dan tersebar di .....% Kecamatan di Kabupaten Boyolali atau sebanyak ..... Kecamatan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Boyolali.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon Perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten Boyolali;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Boyolali.

KPU Kabupaten Boyolali

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|------|---------|--------------|
| 1. |      | Ketua   |              |
| 2. |      | Anggota |              |
| 3. |      | Anggota |              |
| 4. |      | Anggota |              |
| 5. |      | Anggota |              |

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu;



**BERITA ACARA**  
**HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA**  
**PENDUKUNG DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN**  
**BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua  
ribu dua puluh bertempat di ..... , KPU Kabupaten Boyolali  
telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung  
dengan bukti pernyataan dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  
Boyolali Tahun 2020, atas nama:

1. Calon Bupati:
- .....
2. Calon Wakil Bupati:
- .....

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal  
Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan, KPU  
Kabupaten Boyolali melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;
2. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;
3. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
4. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
5. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan.

Hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan tersebut di atas sebagai berikut:

**TABEL**  
**HASIL VERIFIKASI ISI FORMULIR MODEL B.1 KWK PERSEORANGAN**

| Jumlah |     |     |
|--------|-----|-----|
| Awal   | MS  | TMS |
| (1)    | (2) | (3) |
|        |     |     |

Terhadap pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat, dilakukan verifikasi:

1. kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4; dan
2. kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Boyolali.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Panwas Kabupaten Boyolali;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Boyolali.

**KPU KABUPATEN BOYOLALI,**

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|------|---------|--------------|
| 1. |      | Ketua   |              |
| 2. |      | Anggota |              |
| 3. |      | Anggota |              |
| 4. |      | Anggota |              |
| 5. |      | Anggota |              |



**BERITA ACARA  
HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu dua puluh bertempat di....., Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali telah melakukan penelitian kesesuaian antara data kependudukan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan data dukungan Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali atas nama :

1. Bakal Calon Bupati :

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati :

.....

Hasil klarifikasi terhadap jumlah pendukung yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebagai berikut :

| No | Uraian                                                               | Jumlah |
|----|----------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Jumlah Pendukung yang status kependudukannya benar.                  |        |
| 2  | Jumlah Pendukung yang status kependudukannya tidak benar.            |        |
| 3  | Jumlah Pendukung yang tidak dapat dinyatakan status kependudukannya. |        |

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Boyolali; dan
- 1 (satu) rangkap untuk arsip.

....., ..... 2020

**Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  
Kabupaten Boyolali**

(.....)

**BERITA ACARA**  
**HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA**  
**PENDUKUNG DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN/ATAU**  
**DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN**  
**DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu dua puluh bertempat di ..... KPU Kabupaten Boyolali telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boyolali Tahun 2020, atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), KPU Kabupaten Boyolali melakukan kegiatan verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu Tahun 2019 dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan.

Hasil verifikasi administrasi kesesuaian data dukungan pasangan calon sebagaimana tersebut di atas, diperoleh jumlah pendukung sebanyak ..... Orang yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebagaimana daftar terlampir. Selanjutnya terhadap daftar pendukung tersebut dilakukan koordinasi/klarifikasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sedangkan terhadap pendukung yang tercantum dalam DPT dan/atau DP4 dilakukan verifikasi faktual.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Boyolali.



Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
3. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil klarifikasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten Boyolali;
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Boyolali.

**KPU KABUPATEN BOYOLALI,**

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|------|---------|--------------|
| 1. |      | Ketua   |              |
| 2. |      | Anggota |              |
| 3. |      | Anggota |              |
| 4. |      | Anggota |              |
| 5. |      | Anggota |              |

**BERITA ACARA**  
**HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN**  
**BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN**  
**DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu dua puluh bertempat di.....,KPU Kabupaten Boyolali telah melakukan verifikasi dugaan kegandaan terhadap dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boyolali Tahun 2020, atas nama :

1. Calon Bupati :  
.....
2. Calon Wakil Bupati :  
.....

Verifikasi terhadap dugaan kegandaan dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boyolali, meliputi:

1. Satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan; atau
2. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan.

Hasil verifikasi dugaan kegandaan terhadap pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Model BA.1 KWK Perseorangan, sebagai berikut :

**TABEL I**  
**HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN**

| No | Uraian                                                                                                                                                          | Jumlah |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan.                                                |        |
| 2  | Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan dukungan tersebut harus dihitung 1 (satu) dukungan. |        |



|   |                                                                                                                                                                                        |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 3 | Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon, dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual status dukungannya oleh PPS. |  |
| 4 | Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat setelah dikurangi jumlah dukungan ganda yang hanya dihitung 1 (satu) dukungan.                                   |  |

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Boyolali.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

- 1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS melalui PPK; dan
- 3. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

**KPU KABUPATEN BOYOLALI,**

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|------|---------|--------------|
| 1. |      | Ketua   |              |
| 2. |      | Anggota |              |
| 3. |      | Anggota |              |
| 4. |      | Anggota |              |
| 5. |      | Anggota |              |

**BERITA ACARA**  
**HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN BAKAL PASANGAN**  
**CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**  
**BOYOLALI TAHUN 2020 OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu dua puluh bertempat di ..... Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen dukungan dan hasil verifikasi dugaan kegandaan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 atas nama :

1. Bakal Calon Bupati :

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati:

.....

Dalam verifikasi faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- b. Berkoordinasi dengan bakal pasangan calon dan/atau tim penghubung bakal pasangan calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan, apabila pendukung tidak dapat ditemui di alamat yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan;
- c. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan, bagi pendukung yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagaimana tersebut pada huruf b, dan datang langsung ke PPS paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual;
- d. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan.



Hasil penelitian faktual dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali sebagai berikut:

A. Hasil Penelitian Faktual

| JUMLAH |     |                     |
|--------|-----|---------------------|
| MS     | TMS | TIDAK DAPAT DITEMUI |
| (1)    | (2) | (3)                 |
|        |     |                     |

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tersebut pada kolom (3) tabel di atas, dilakukan koordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon untuk dilakukan penelitian faktual lanjutan pertama dengan menghadirkan yang bersangkutan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Adapun hasil penelitian faktual lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:

B. Hasil Penelitian Faktual Lanjutan Pertama

| JUMLAH |     |                     |
|--------|-----|---------------------|
| MS     | TMS | TIDAK DAPAT DITEMUI |
| (1)    | (2) | (3)                 |
|        |     |                     |

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tersebut pada kolom (3) tabel di atas, diberikan kesempatan datang ke Kantor PPS untuk dilakukan penelitian faktual lanjutan kedua. Adapun hasil penelitian faktual lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:

C. Hasil Penelitian Faktual Lanjutan

| JUMLAH |     |                                |
|--------|-----|--------------------------------|
| MS     | TMS | TMS KARENA TIDAK DAPAT DITEMUI |
| (1)    | (2) | (3)                            |
|        |     |                                |

Berdasarkan hasil penelitian faktual sebagaimana tersebut pada Huruf A, Huruf B, dan Huruf C, disimpulkan hasil sebagai berikut :

KESIMPULAN HASIL PENELITIAN FAKTUAL

| URAIAN                                      | MS                                                                                    | TMS                                            |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| (1)                                         | (2)                                                                                   | (3)                                            |
| Jumlah keseluruhan hasil penelitian faktual | Kolom (1)Tabel A + Kolom (1)Kolom (2) Tabel A + Kolom (2) Tabel B + Kolom (1) Tabel C | Tabel B + Kolom (2) Tabel C +Kolom (3) Tabel C |

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

- 1. 1 (satu) rangkap untuk bakal pasangan calon perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap bakal pasangan calon perseorangan;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Boyolali melalui PPK;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
- 5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

PPS .....

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|------|---------|--------------|
| 1. |      | Ketua   |              |
| 2. |      | Anggota |              |
| 3. |      | Anggota |              |

Keterangan :

\*) Pilih salah satu



SURAT PERNYATAAN  
TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : .....
- b. Nomor KTP/NIK : .....
- c. Alamat : .....  
.....
- d. TTL/Umur : ...../ .....tahun
- e. Jenis Kelamin : .....

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya **tidak pernah mendukung** dalam bentuk apapun terhadap pencalonan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 , atas nama:

- 1. Bakal Calon Boyolali :  
.....
- 2. Bakal Calon Wakil Bupati :  
.....

dan **bersedia/tidak bersedia\*)** membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Surat Pernyataan ini.

....., ..... 2020

Yang membuat pernyataan

(.....)

**Keterangan:**  
\*) Pilih salah satu.

**REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020  
DI TINGKAT KECAMATAN**

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu dua puluh bertempat di ....., PPK ..... telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali berdasarkan hasil penelitian faktual yang dilakukan oleh PPS terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

- 1. Bakal Calon Bupati:  
.....
- 2. Bakal Calon Wakil Bupati:  
.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan, PPK ..... telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

- 1. Rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil verifikasi faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
- 2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada \*) keberatan dari pasangan bakal calon/tim penghubung/Panwas Kecamatan.
- 3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2\*\*):
  - ☐ PPK menerima dan melakukan pembetulan.
  - ☐ Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia \*) mengisi Formulir Keberatan di tingkat Kecamatan.
- 4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.6 KWK –Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS, sebagai berikut :



**TABEL I**  
**HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN PASANGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KECAMATAN**  
.....

| NO | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                | Desa/Kel<br>..... | Desa/Kel<br>..... | Desa/Kel<br>..... | Desa/Kel<br>..... | Desa/Kel<br>..... | Desa/Kel<br>..... | Desa/Kel<br>Dst. | JUMLAH |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------|
| 1  | Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual oleh PPS sebagaimana tercantum dalam jumlah akhir pada kolom (2) Tabel Kesimpulan pada Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan untuk setiap desa/kelurahan. |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |        |
| 2  | Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK.                                                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |        |
| 3  | Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK.                                                                                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |        |
| 4  | <b>Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat.</b><br>((No.1+No.2) - No.3)                                                                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |        |

Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada tabel di atas, jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak ..... orang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan bakal calon perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Boyolali;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

PPK .....

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|------|---------|--------------|
| 1. |      | Ketua   |              |
| 2. |      | Anggota |              |
| 3. |      | Anggota |              |
| 4. |      | Anggota |              |
| 5. |      | Anggota |              |

**Keterangan :**

- \*) Pilih salah satu.
- \*\*) Beri tanda [✓] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.



PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020 DI TINGKAT KECAMATAN

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 di Kecamatan ..... Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah. telah terjadi/tidak terjadi \*) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan \*):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., ..... 2020

BAKAL PASANGAN CALON/  
TIM BAKAL PASANGAN CALON \*)

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
.....

KETUA

.....

.....

Keterangan :

- \*) Coret yang tidak Perlu.
- \*\*) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua PPK, dan apabila terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua PPK.

**REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020  
DI TINGKAT KABUPATEN BOYOLALI**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu dua puluh bertempat di ....., KPU Kabupaten Boyolali ..... telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK terhadap dokumen dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan atas nama:

- 1. Bakal Calon Bupati:  
.....
- 2. Bakal Calon Wakil Bupati:  
.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Boyolali telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

- 1. Rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan di tingkat Kabupaten berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
- 2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada\*) keberatan dari bakal pasangan calon/tim penghubung/Panwas Kabupaten.
- 3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 \*\*):
  - ☐ KPU Kabupaten Boyolali menerima dan melakukan pembetulan.
  - ☐ Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal pasangan calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia \*) mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Kabupaten.
- 4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.7-KWK -Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat di tingkat Kabupaten, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK, sebagai berikut:



**TABEL I**  
**HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KABUPATEN BOYOLALI**

| NO | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KEC. .... | KEC. .... | KEC. .... | KEC. .... | KEC. .... | KEC. .... | KEC. Dst. | JUMLAH |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 1  | Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Tabel I kolom jumlah angka 4 Formulir Model BA.6-KWK Perseorangan dikurangi dengan dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan hasil koordinasi dengan Disdukcapil (TMS Dukcapil), dari setiap kecamatan. |           |           |           |           |           |           |           |        |
| 2  | Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Kabupaten Boyolali.                                                                                                                                                                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |        |
| 3  | Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Kabupaten Boyolali.                                                                                                                                                                                                                   |           |           |           |           |           |           |           |        |
| 4  | Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten Boyolali.<br>(No.1+No.2) - No.3)                                                                                                                                                                                                                                                         |           |           |           |           |           |           |           |        |

Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada tabel di atas, jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kabupaten yang dinyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak..... orang.

Selanjutnya, untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan sebagai berikut:

1. Memenuhi/tidak memenuhi\*) jumlah minimum dukungan,
2. Jumlah kekurangan dukungan terhadap jumlah minimum dukungan sebanyak .....pendukung, yang wajib diperbaiki pada masa perbaikan sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan sebanyak ..... pendukung.
3. Memenuhi/tidak memenuhi\*) jumlah sebaran dukungan.
4. Jumlah kekurangan sebaran dukungan yang harus diperbaiki pada masa perbaikan sebanyak ..... Kecamatan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Boyolali.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal pasangan calon Perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan pendaftaran;
2. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Boyolali; dan

#### **KPU KABUPATEN BOYOLALI**

| <b>NO</b> | <b>NAMA</b> | <b>JABATAN</b> | <b>TANDA TANGAN</b> |
|-----------|-------------|----------------|---------------------|
| 1.        |             | Ketua          |                     |
| 2.        |             | Anggota        |                     |
| 3.        |             | Anggota        |                     |
| 4.        |             | Anggota        |                     |
| 5.        |             | Anggota        |                     |

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.

\*\*) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.



**PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM  
PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020  
DI TINGKAT KABUPATEN**

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah telah terjadi/tidak terjadi \*) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan \*):

[illegible]

....., .....2020

**BAKAL PASANGAN CALON/TIM**  
**BAKAL PASANGAN CALON \*)**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN BOYOLALI**  
.....  
**KETUA**

.....

.....

**Keterangan :**

- \*) Coret yang tidak Perlu.
- \*\*) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Boyolali, dan apabila terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua KPU Kabupaten Boyolali.

**TANDA TERIMA PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BOYOLALI TAHUN 2020**

=====

Bahwa pada hari ..... tanggal ..... bulan .....  
Tahun dua ribu ....., telah diterima dokumen persyaratan  
pencalonan dan persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali, atas  
nama:

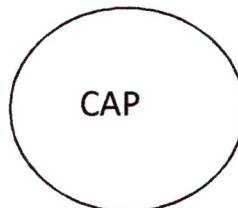
1. Nama Bakal Calon Bupati : .....
2. Nama Bakal Calon Wakil Bupati : .....

Yang berisi jenis dokumen dalam bentuk *hardfile* dan *softfile* yang akan  
diperiksa dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Pendaftaran  
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana terlampir.

....., ..... 20...

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,



(.....)

(.....)

Nama Lengkap dan Tanda Tangan

Nama Lengkap dan Tanda Tangan



LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN  
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

1. Identitas Bakal Calon Bupati:  
Nama : .....  
Alamat : .....  
Nomor Telp : .....
2. Identitas Bakal Calon Wakil Bupati:  
Nama : .....  
Alamat : .....  
Nomor Telp : .....
3. Waktu Penerimaan Dokumen Pendaftaran  
Hari : .....  
Tanggal : .....  
Pukul : .....

(Nomor 4 diisi apabila Bakal Pasangan Calon Diusulkan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik)

4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik \*\*) pengusul:

| NO | PARTAI POLITIK | ALAMAT KANTOR DEWAN PIMPINAN PARTAI POLITIK | NOMOR TELEPON KANTOR DEWAN PIMPINAN PARTAI POLITIK | NOMOR & TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI TENTANG KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK | NOMOR & TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT TENTANG PERSETUJUAN BAKAL PASANGAN CALON |
|----|----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. |                |                                             |                                                    |                                                                                                        |                                                                                                          |
| 2. |                |                                             |                                                    |                                                                                                        |                                                                                                          |
| 3. |                |                                             |                                                    |                                                                                                        |                                                                                                          |
| 4. |                |                                             |                                                    |                                                                                                        |                                                                                                          |
| 5. |                |                                             |                                                    |                                                                                                        |                                                                                                          |

A. SYARAT PENCALONAN

| NO                            | JENIS DOKUMEN                                                                                                                                                                                                         | HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN |           |                 |                       | KETERANGAN                                        |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
|                               |                                                                                                                                                                                                                       | ADA                                                | TIDAK ADA | MEMENUHI SYARAT | TIDAK MEMENUHI SYARAT |                                                   |
| BAKAL CALON PARTAI POLITIK    |                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |           |                 |                       |                                                   |
| 1                             | Model B KWK-Parpol                                                                                                                                                                                                    |                                                    |           |                 |                       |                                                   |
| 2                             | Model B.1 KWK-Parpol                                                                                                                                                                                                  |                                                    |           |                 |                       |                                                   |
| 3                             | Model B.2 KWK-Parpol                                                                                                                                                                                                  |                                                    |           |                 |                       |                                                   |
| 4                             | Model B.3 KWK-Parpol                                                                                                                                                                                                  |                                                    |           |                 |                       |                                                   |
| 5                             | Model B.4 KWK-Parpol                                                                                                                                                                                                  |                                                    |           |                 |                       | (Keabsahan dokumen diteliti pada masa verifikasi) |
| 6                             | Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya                                                                                                                                                     |                                                    |           |                 |                       |                                                   |
| 7                             | Surat keputusan pengambilalihan wewenang dalam pendaftaran pasangan calon Catatan: diisi bagi pasangan calon yang pendaftarannya tidak dilakukan oleh pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten |                                                    |           |                 |                       |                                                   |
| BAKAL CALON DARI PERSEORANGAN |                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |           |                 |                       |                                                   |
| 1                             | Model BA.7-KWK Perseorangan                                                                                                                                                                                           |                                                    |           |                 |                       |                                                   |
| 2                             | Model B KWK – Perseorangan                                                                                                                                                                                            |                                                    |           |                 |                       |                                                   |
| 3                             | Model B.3. KWK-Perseorangan                                                                                                                                                                                           |                                                    |           |                 |                       | (keabsahan dokumen diteliti pada masa verifikasi) |



B. SYARAT CALON

1. CALON BUPATI:

| NO | JENIS DOKUMEN                                                                                                                                                                                                                                            | HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN |           | KETERANGAN |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                          | ADA                                   | TIDAK ADA |            |
| 1. | Model BB.1 KWK                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |           |            |
| 2. | Model BB.2 KWK                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |           |            |
| 3. | Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.                                                                        |                                       |           |            |
| 4. | Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon                                                             |                                       |           |            |
| 5. | Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:                                                                                                                                                                      |                                       |           |            |
|    | a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional                                                                                                                                                  |                                       |           |            |
|    | b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap                                                                                                                                                                                         |                                       |           |            |
| 6. | c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.                                                                                            |                                       |           |            |
|    | Bagi Bakal Calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:                                                    |                                       |           |            |
|    | a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan                                                                                                                                                            |                                       |           |            |
| 7. | b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap                                                                                                                                                                                                 |                                       |           |            |
|    | Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak: |                                       |           |            |
|    | a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional                                                                                                                                                  |                                       |           |            |
|    | b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.                                                                                                |                                       |           |            |
|    | c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan                                                                                                                                                            |                                       |           |            |
|    | d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas               |                                       |           |            |
| 8. | e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap                                                                                                                                                                                                 |                                       |           |            |
|    | Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:                                                                                                                                       |                                       |           |            |



|                      |                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 9.                   | a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap                                                                                                             |  |  |  |
|                      | b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara                                                                  |  |  |  |
| 9.                   | Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya                                                                      |  |  |  |
| 10.                  | Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi                                                                                                               |  |  |  |
| 11.                  | Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon |  |  |  |
| 12.                  | Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:                                                                                                        |  |  |  |
|                      | a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon                                                                                                                                                          |  |  |  |
|                      | b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak                        |  |  |  |
|                      | c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| 13.                  | Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota                               |  |  |  |
| 14.                  | Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 15.                  | Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang                                                                                                                    |  |  |  |
| 16.                  | Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon                                                                             |  |  |  |
| 17.                  | Daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten, dan/atau kecamatan                                                                                                                                                            |  |  |  |
| 18.                  | Foto Terbaru                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|                      | a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar                                                                                                                                                                      |  |  |  |
|                      | b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|                      | c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar                                                                                                                                                             |  |  |  |
|                      | d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c                                                                                                                                                                |  |  |  |
| <b>Keterangan :</b>  |                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| *) Pilih salah satu. |                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |

2. BAKAL CALON WAKIL BUPATI:

| NO | JENIS DOKUMEN | HASIL PEMERIKSAAN   |           | KETTERANGAN |
|----|---------------|---------------------|-----------|-------------|
|    |               | KELENGKAPAN DOKUMEN |           |             |
|    |               | ADA                 | TIDAK ADA |             |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 1. | Model BB.1 KWK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| 2. | Model BB.2 KWK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| 3. | Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 4. | Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| 5. | Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:<br>a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional<br>b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap<br>c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.<br>Bagi Bakal Calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:<br>a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan<br>b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| 7. | Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:<br>a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional<br>b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.<br>c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan<br>d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas<br>e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap |  |  |  |  |
| 8. | Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:<br>a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap<br>b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| 9. | Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |



|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 10.                                         | Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 11.                                         | Surat keterangan tidak sedang dinyatakan palit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| 12.                                         | Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:<br>a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon<br>b. Tanda terima penampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak<br>c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak |  |  |  |
| 13.                                         | Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 14.                                         | Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| 15.                                         | Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| 16.                                         | Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| 17.                                         | Daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten, dan/atau kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 18.                                         | Foto Terbaru<br>a. Pas Foto Bervarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar<br>b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar<br>c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar<br>d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| <b>Keterangan :</b><br>*) Pilih salah satu. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |

Yang Menyerahkan

Tim Pasangan Bakal Calon/Bakal Pasangan Calon \*)

Yang Menerima

Ketua/Anggota KPU Kabupaten/Ketua Pokja Pencalonan \*)

(.....)

(.....)

**Keterangan :**  
\*) Pilih salah satu



TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BOYOLALI TAHUN 2020

=====

Bahwa pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua  
ribu dua puluh, telah diterima dokumen perbaikan persyaratan pencalonan  
dan persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali, atas nama:

1. Nama Bakal Calon Bupati :

.....

2. Nama Bakal Calon Wakil Bupati :

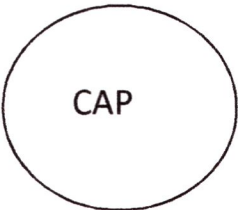
.....

Yang berisi jenis dokumen dalam bentuk *hardfile* dan *softfile* yang akan  
diperiksa dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Dokumen  
Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana terlampir.

....., ..... 2020

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,



(.....)

(.....)

Nama Lengkap dan Tanda Tangan

Nama Lengkap dan Tanda Tangan

LAMPIRAN TANDA TERIMA PERBAIKAN  
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

1. Identitas Bakal Calon Bupati :  
Nama : .....  
Alamat : .....  
Nomor Telp : .....
2. Identitas Bakal Calon Wakil Bupati :  
Nama : .....  
Alamat : .....  
Nomor Telp : .....
3. Waktu Penerimaan Dokumen Pendaftaran  
Hari : .....  
Tanggal : .....  
Pukul : .....

| A. SYARAT PENCALONAN      |                                                                                               |                                                    |           |                 |                       |                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| NO                        | JENIS DOKUMEN                                                                                 | HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN |           |                 |                       | KET                                               |
|                           |                                                                                               | ADA                                                | TIDAK ADA | MEMENUHI SYARAT | TIDAK MEMENUHI SYARAT |                                                   |
| CALON DARI PARTAI POLITIK |                                                                                               |                                                    |           |                 |                       |                                                   |
| 1                         | Model B.4 KWK-Parpol                                                                          |                                                    |           |                 |                       | (Keabsahan dokumen diteliti pada masa verifikasi) |
| 2                         | Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya dalam hal terjadi perubahan |                                                    |           |                 |                       | Digunakan sebagai dasar                           |



|                         |                                       |  |  |  |  |                                                                    |
|-------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------|
|                         | kepengurusan setelah pendaftaran      |  |  |  |  | untuk melakukan koordinasi dalam proses pencalonan                 |
| CALON DARI PERSEORANGAN |                                       |  |  |  |  |                                                                    |
| 1                       | Model B.1 KWK-Perseorangan Perbaikan  |  |  |  |  | Penelitian dilakukan pada masa verifikasi administrasi dan faktual |
| 2                       | Model B.2 KWK- Perseorangan Perbaikan |  |  |  |  | Penelitian dilakukan pada masa verifikasi administrasi dan faktual |
| 3                       | Model B.3 KWK-Perseorangan            |  |  |  |  | (Keabsahan dokumen diteliti pada masa verifikasi)                  |

B. SYARAT CALON

1. BAKAL CALON BUPATI :

| NO | JENIS DOKUMEN                                                                                                                                                                                | HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN |           | KETERANGAN |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------|
|    |                                                                                                                                                                                              | ADA                                   | TIDAK ADA |            |
| 1. | Model BB.1 KWK                                                                                                                                                                               |                                       |           |            |
| 2. | Model BB.2 KWK                                                                                                                                                                               |                                       |           |            |
| 3. | Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.            |                                       |           |            |
| 4. | Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon |                                       |           |            |
| 5. | Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:                                                                                                          |                                       |           |            |
|    | a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional                                                                                      |                                       |           |            |
|    | b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap                                                                                                                             |                                       |           |            |
|    | c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.                                |                                       |           |            |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 6.  | Bagi Bakal Calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:                                                    |  |  |  |
|     | a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan                                                                                                                                                            |  |  |  |
|     | b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
|     | Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak: |  |  |  |
| 7.  | a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional                                                                                                                                                  |  |  |  |
|     | b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.                                                                                                |  |  |  |
|     | c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan                                                                                                                                                            |  |  |  |
|     | d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas               |  |  |  |
|     | e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| 8.  | Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:                                                                                                                                       |  |  |  |
|     | a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap                                                                                                                                            |  |  |  |
| 9.  | b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara                                                                                                 |  |  |  |
|     | Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya                                                                                                     |  |  |  |
| 10. | Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi                                                                                                                                              |  |  |  |
| 11. | Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon                                |  |  |  |
| 12. | Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:                                                                                                                                       |  |  |  |
|     | a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|     | b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak                                                       |  |  |  |
|     | c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 13. | Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota                                                              |  |  |  |



|                      |                                                                                                                                               |  |  |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 14.                  | Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik                                                                                                      |  |  |  |
| 15.                  | Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang                                        |  |  |  |
| 16.                  | Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon |  |  |  |
| 17.                  | Daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten, dan/atau kecamatan                                                                                |  |  |  |
| 18.                  | Foto Terbaru                                                                                                                                  |  |  |  |
|                      | a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar                                                                                          |  |  |  |
|                      | b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar                                                                                       |  |  |  |
|                      | c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar                                                                                 |  |  |  |
|                      | d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c                                                                                    |  |  |  |
| <b>Keterangan :</b>  |                                                                                                                                               |  |  |  |
| *) Pilih salah satu. |                                                                                                                                               |  |  |  |

| 2. BAKAL CALON WAKIL BUPATI : |                                                                                                                                                                                                       |                         |           |            |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------|
| NO                            | JENIS DOKUMEN                                                                                                                                                                                         | HASIL PEMERIKSAAN       |           | KETERANGAN |
|                               |                                                                                                                                                                                                       | KELINGKAPAN DOKUMEN ADA | TIDAK ADA |            |
| 1.                            | Model BB.1 KWK                                                                                                                                                                                        |                         |           |            |
| 2.                            | Model BB.2 KWK                                                                                                                                                                                        |                         |           |            |
| 3.                            | Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh, KPU/ KIP Kabupaten/ Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/ Kota.                 |                         |           |            |
| 4.                            | Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon          |                         |           |            |
| 5.                            | Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:                                                                                                                   |                         |           |            |
|                               | a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional                                                                                               |                         |           |            |
|                               | b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap                                                                                                                                      |                         |           |            |
|                               | c. surat keterangan dari pelaksanaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.                                       |                         |           |            |
| 6.                            | Bagi Bakal Calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak: |                         |           |            |
|                               | a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan                                                                                                         |                         |           |            |
|                               | b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap                                                                                                                                              |                         |           |            |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 7.  | Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak: |  |  |  |  |
|     | a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
|     | b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.                                                                                                |  |  |  |  |
|     | c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga perasyarakatan                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|     | d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas               |  |  |  |  |
| 8.  | e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|     | Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:                                                                                                                                       |  |  |  |  |
|     | a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|     | b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara                                                                                                 |  |  |  |  |
|     | Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya                                                                                                     |  |  |  |  |
| 9.  |                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| 10. | Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| 11. | Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon                                |  |  |  |  |
| 12. | Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:                                                                                                                                       |  |  |  |  |
|     | a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|     | b. Tanda terima penampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak                                                        |  |  |  |  |
|     | c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|     | Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota                                                                    |  |  |  |  |
| 13. |                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| 14. | Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| 15. | Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| 16. | Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon                                                                                                            |  |  |  |  |
| 17. | Daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten, dan/atau kecamatan                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |



|                      |                                                               |  |  |  |  |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 18.                  | Foto Terbaru                                                  |  |  |  |  |  |
|                      | a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar          |  |  |  |  |  |
|                      | b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar       |  |  |  |  |  |
|                      | c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar |  |  |  |  |  |
|                      | d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c    |  |  |  |  |  |
| <b>Keterangan :</b>  |                                                               |  |  |  |  |  |
| *) Pilih salah satu. |                                                               |  |  |  |  |  |

....., ..... 20 .....

**Yang Menyerahkan**  
**Tim Pasangan Bakal Calon/Bakal Pasangan Calon \*)**

**Yang Menerima**  
**Ketua/Anggota KPU Kabupaten/Ketua Pokja Pencalonan \*)**

(.....)

(.....)

**Keterangan :**  
\*) Pilih salah satu

BERITA ACARA

HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN  
PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu dua puluh bertempat di....., KPU Kabupaten Boyolali telah melaksanakan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali atas nama :

- 1. Calon Bupati : .....
- 2. Calon Wakil Bupati : .....

Hasil penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Boyolali.

Berita Acara disusun masing-masing:

- 1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;dan
- 2. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

KPU KABUPATEN BOYOLALI

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|------|---------|--------------|
| 1. |      | Ketua   |              |
| 2. |      | Anggota |              |
| 3. |      | Anggota |              |
| 4. |      | Anggota |              |
| 5. |      | Anggota |              |



LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN  
PERSYARATAN CALONDALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA \*

Hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam pemilihan  
Bupati dan Wakil Bupati Boyolali atas :

Nama Bakal Calon Bupati :

.....

Nama Bakal Calon Wakil Bupati:

.....

sebagai berikut :

A. SYARAT PENCALONAN

| NO                        | JENIS DOKUMEN                                                                                                                  | HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN |           |                 |                       | KET |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|-----|
|                           |                                                                                                                                | ADA                                                | TIDAK ADA | MEMENUHI SYARAT | TIDAK MEMENUHI SYARAT |     |
| CALON DARI PARTAI POLITIK |                                                                                                                                |                                                    |           |                 |                       |     |
| 1                         | Model B.4 KWK-Parpol                                                                                                           |                                                    |           |                 |                       |     |
| 2                         | Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya dalam hal terjadi perubahan kepengurusan setelah pendaftaran |                                                    |           |                 |                       |     |
| CALON DARI PERSEORANGAN   |                                                                                                                                |                                                    |           |                 |                       |     |
| 1                         | Model B.3 KWK-Perseorangan                                                                                                     |                                                    |           |                 |                       |     |



B. SYARAT CALON

1. Calon Bupati

| NO | JENIS DOKUMEN                                                                                                                                                                                         | HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN |           |                 |                       | KET |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|-----|
|    |                                                                                                                                                                                                       | ADA                                                | TIDAK ADA | MEMENUHI SYARAT | TIDAK MEMENUHI SYARAT |     |
| 1. | Model BB.1 KWK                                                                                                                                                                                        |                                                    |           |                 |                       |     |
| 2. | Model BB.2 KWK                                                                                                                                                                                        |                                                    |           |                 |                       |     |
| 3. | Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.                     |                                                    |           |                 |                       |     |
| 4. | Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon          |                                                    |           |                 |                       |     |
| 5. | Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:                                                                                                                   |                                                    |           |                 |                       |     |
|    | a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional                                                                                               |                                                    |           |                 |                       |     |
|    | b. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap                                                                                                                                      |                                                    |           |                 |                       |     |
|    | c. surat keterangan dari Kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.                                         |                                                    |           |                 |                       |     |
| 6. | Bagi Bakal Calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak: |                                                    |           |                 |                       |     |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|    | a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |
|    | b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak: |  |  |  |  |  |  |
|    | a. bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
|    | b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
|    | c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |
|    | d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas               |  |  |  |  |  |  |
|    | e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
|    | a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |
|    | b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |



|     |                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 10. | Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Surat keterangan tidak sedang dinyatakan paalit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Foto Terbaru                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Keterangan :**  
\*) Pilih salah satu.



| <div>Yang Menyerahkan</div> <div>Tim Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon *)</div> <div>(.....)</div> | <div>Yang Menerima</div> <div>Ketua/Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota/Ketua Pokja<br/>Pencalonan *)</div> <div>(.....)</div> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

BERITA ACARA

HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI  
DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN  
2020

=====

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan .....  
tahun dua ribu dua puluh bertempat di ....., KPU  
Kabupaten Boyolali telah melaksanakan penelitian perbaikan persyaratan  
administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan  
pencalonan dan persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali, atas  
nama:

1. Bakal Calon Bupati :

.....

2. Bakal Calon Wakil Boyolali :

.....

Hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap  
kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan  
persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing  
rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Boyolali.

Berita Acara disusun masing-masing :

- 1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Pasangan Calon;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

KPU KABUPATEN BOYOLALI,

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|------|---------|--------------|
| 1. |      | Ketua   |              |
| 2. |      | Anggota |              |
| 3. |      | Anggota |              |
| 4. |      | Anggota |              |
| 5. |      | Anggota |              |



LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN  
PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

Hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam pemilihan  
Bupati dan Wakil Bupati Boyolali atas :

Nama Bakal Calon Bupati :

.....

Nama Bakal Calon Wakil Bupati :

.....

sebagai berikut :

A. SYARAT PENCALONAN

|                           |                                                                                                                                | HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN |           |                 |                       | KET |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|-----|
| NO                        | JENIS DOKUMEN                                                                                                                  | ADA                                                | TIDAK ADA | MEMENUHI SYARAT | TIDAK MEMENUHI SYARAT |     |
| CALON DARI PARTAI POLITIK |                                                                                                                                |                                                    |           |                 |                       |     |
| 1                         | Model B.4 KWK-Parpol                                                                                                           |                                                    |           |                 |                       |     |
| 2                         | Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya dalam hal terjadi perubahan kepengurusan setelah pendaftaran |                                                    |           |                 |                       |     |
| CALON DARI PERSEORANGAN   |                                                                                                                                |                                                    |           |                 |                       |     |
| 1                         | Model B.3 KWK-Perseorangan                                                                                                     |                                                    |           |                 |                       |     |

B. SYARAT CALON

1. BAKAL CALON BUPATI :



| NO | JENIS DOKUMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN |           |                 |                       | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|-----|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ADA                                                | TIDAK ADA | MEMENUHI SYARAT | TIDAK MEMENUHI SYARAT |     |
| 1. | Model BB.1 KWK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |           |                 |                       |     |
| 2. | Model BB.2 KWK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |           |                 |                       |     |
| 3. | Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |           |                 |                       |     |
| 4. | Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |           |                 |                       |     |
| 5. | Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:<br>a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional<br>b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap<br>c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.                                                                                              |                                                    |           |                 |                       |     |
| 6. | Bagi Bakal Calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:<br>a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan<br>b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap                                                                                                                                                               |                                                    |           |                 |                       |     |
| 7. | Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:<br>a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional<br>b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya. |                                                    |           |                 |                       |     |



|     |                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 8.  | c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
|     | d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas |  |  |  |  |  |
|     | e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|     | Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
|     | a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| 9.  | b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara                                                                                   |  |  |  |  |  |
|     | Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya                                                                                       |  |  |  |  |  |
| 10. | Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| 11. | Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon                  |  |  |  |  |  |
| 12. | Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| 13. | a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
|     | b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak                                         |  |  |  |  |  |
|     | c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
|     | Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota                                                |  |  |  |  |  |



|                                             |                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 14.                                         | Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| 15.                                         | Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang                                        |  |  |  |  |  |
| 16.                                         | Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon |  |  |  |  |  |
| 17.                                         | Daftar nama Tim Kampanye tingkat, kabupaten, dan/atau kecamatan                                                                               |  |  |  |  |  |
| 18.                                         | Foto Terbaru                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
|                                             | a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar                                                                                          |  |  |  |  |  |
|                                             | b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar                                                                                       |  |  |  |  |  |
|                                             | c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar                                                                                 |  |  |  |  |  |
|                                             | d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c                                                                                    |  |  |  |  |  |
| <b>Keterangan :</b><br>*) Pilih salah satu. |                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |

2. BAKAL CALON WAKIL BUPATI:

| NO | JENIS DOKUMEN                                                                                                                                                                                | HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN |           |                 |                       | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|-----|
|    |                                                                                                                                                                                              | ADA                                                | TIDAK ADA | MEMENUHI SYARAT | TIDAK MEMENUHI SYARAT |     |
| 1. | Model BB.1 KWK                                                                                                                                                                               |                                                    |           |                 |                       |     |
| 2. | Model BB.2 KWK                                                                                                                                                                               |                                                    |           |                 |                       |     |
| 3. | Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.            |                                                    |           |                 |                       |     |
| 4. | Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon |                                                    |           |                 |                       |     |
| 5. | Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:                                                                                                          |                                                    |           |                 |                       |     |
|    | a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional                                                                                      |                                                    |           |                 |                       |     |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 6. | b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |
|    | c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.                                                                                            |  |  |  |  |  |  |
|    | Bagi Bakal Calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:                                                    |  |  |  |  |  |  |
|    | a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |
| 7. | b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
|    | Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak: |  |  |  |  |  |  |
|    | a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
|    | b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
|    | c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |
|    | d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas               |  |  |  |  |  |  |
| 8. | e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
|    | Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
|    | a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |
|    | b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |







**Yang Menyerahkan**  
**Tim Pasangan Bakal Calon/ Bakal Pasangan Calon \*)**

**Yang Menerima**  
**Ketua/ Anggota KPU Kabupaten/ Ketua Pokja Pencalonan \*)**

(.....)

(.....)

**Keterangan :**  
**\*) Pilih salah satu**

**BERITA ACARA**  
**HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN**  
**DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**  
**BOYOLALI TAHUN 2020**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu dua puluh bertempat di ..... , KPU Kabupaten Boyolali telah melakukan verifikasi terhadap jumlah dan sebaran dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, atas nama :

1. Bakal Calon Bupati:  
.....
2. Bakal Calon Wakil Bupati:  
.....

Dalam verifikasi jumlah dan sebaran dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, KPU Boyolali melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan perbaikan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli *hardcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
- b. melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan.
- c. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan perbaikan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;

Berdasarkan Hasil Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat KPU Kabupaten Boyolali jumlah kekurangan dukungan sebagaimana terdapat dalam BA.7-KWK Perseorangan sebanyak ..... pendukung dan tersebar di ..... kecamatan.

Hasil verifikasi administrasi jumlah minimum dukungan perbaikan dan sebaran dukungan Pasangan Calon tersebut, sebagai berikut :

1. Jumlah dukungan yang terdapat dalam *hardcopy* formulir Model B.1- KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak ..... orang dan tersebar di .....% Kecamatan di



Kabupaten Boyolali atau sebanyak .....  
Kecamatan, serta dinyatakan kurang dari/sama  
dengan/lebih dari\*) jumlah kekurangan dan sebaran  
dukungan.

- 2. Jumlah fotokopi identitas kependudukan atau surat  
keterangan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang  
menjadi lampiran Formulir Model B.1-KWK Perseorangan  
Perbaikan sebanyak pendukung,\*), serta dinyatakan  
serta dinyatakan kurang dari/sama dengan/lebih dari\*)  
jumlah kekurangan dan sebaran dukungan.
- 3. Jumlah dukungan perbaikan yang terdapat dalam *softcopy*  
formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak  
..... orang dan tersebar di .....% Kecamatan di  
Kabupaten Boyolali atau sebanyak .....  
Kecamatan.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut  
angka 1 dan angka 2, dukungan Bakal Pasangan Calon  
Perseorangan dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak  
Memenuhi Syarat\*).

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap  
dan masing- masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan  
anggota KPU Kabupaten Boyolali.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten Boyolali;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Boyolali.

**KPU KABUPATEN BOYOLALI,**

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|------|---------|--------------|
| 1. |      | Ketua   |              |
| 2. |      | Anggota |              |
| 3. |      | Anggota |              |
| 4. |      | Anggota |              |
| 5. |      | Anggota |              |

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu;

**BERITA ACARA**  
**HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA**  
**PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN**  
**DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu dua puluh bertempat di ..... , KPU Kabupaten Boyolali telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung perbaikan dengan bukti pernyataan dukungan perbaikan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 , atas nama :

- 1. Calon Bupati :  
.....
- 2. Calon Wakil Bupati :  
.....

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan perbaikan, KPU Kabupaten Boyolali melakukan kegiatan sebagai berikut:

- 1. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 2. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
- 3. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan perbaikan;
- 4. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
- 5. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan.



Hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan perbaikan tersebut di atas sebagai berikut :

**HASIL VERIFIKASI ISI**  
**FORMULIR MODEL B.1 KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN**

| Jumlah |     |     |
|--------|-----|-----|
| Awal   | MS  | TMS |
| (1)    | (2) | (3) |
|        |     |     |

Terhadap pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat, dilakukan verifikasi:

- 1. kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4; dan
- 2. kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Boyolali.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten Boyolali;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Boyolali.

**KPU KABUPATEN BOYOLALI,**

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|------|---------|--------------|
| 1. |      | Ketua   |              |
| 2. |      | Anggota |              |
| 3. |      | Anggota |              |
| 4. |      | Anggota |              |
| 5. |      | Anggota |              |

**BERITA ACARA**  
**HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA**  
**PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP**  
**DAN/ATAU DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN**  
**DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu dua puluh bertempat di ..... , KPU Kabupaten Boyolali telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan perbaikan Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 , atas nama :

1. Calon Bupati :  
.....
2. Calon Wakil Bupati :  
.....

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan perbaikan Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), KPU Kabupaten Boyolali melakukan kegiatan verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu Tahun 2019 dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;

Hasil verifikasi administrasi kesesuaian data dukungan perbaikan pasangan calon sebagaimana tersebut di atas, diperoleh jumlah pendukung sebanyak ..... orang yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebagaimana daftar terlampir. Selanjutnya terhadap daftar pendukung tersebut dilakukan koordinasi/klarifikasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sedangkan terhadap pendukung yang tercantum dalam DPT dan/atau DP4 dilakukan verifikasi faktual.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Boyolali.



Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil klarifikasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten Boyolali;
- 5. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Boyolali.

**KPU Kabupaten Boyolali**

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|------|---------|--------------|
| 1. |      | Ketua   |              |
| 2. |      | Anggota |              |
| 3. |      | Anggota |              |
| 4. |      | Anggota |              |
| 5. |      | Anggota |              |

BERITA ACARA  
HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu dua puluh bertempat di....., Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali telah melakukan penelitian kesesuaian antara data kependudukan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan data dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 atas nama :

1. Calon Bupati:  
.....
2. Calon Wakil Bupati:  
.....

Hasil klarifikasi terhadap jumlah pendukung perbaikan yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebagai berikut :

| No | Uraian                                                                         | Jumlah |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Jumlah Pendukung perbaikan yang status kependudukannya benar.                  |        |
| 2  | Jumlah Pendukung perbaikan yang status kependudukannya tidak benar.            |        |
| 3  | Jumlah Pendukung perbaikan yang tidak dapat dinyatakan status kependudukannya. |        |

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Boyolali;dan
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

....., ..... 2020

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  
Kabupaten Boyolali

(.....)



**BERITA ACARA**  
**HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN PERBAIKAN**  
**PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN**  
**WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu dua puluh bertempat di....., KPU Kabupaten Boyolali telah melakukan verifikasi dugaan kegandaan terhadap dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, atas nama :

1. Calon Bupati :  
.....
2. Calon Wakil Bupati :  
.....

Verifikasi terhadap dugaan kegandaan dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, meliputi :

1. Satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan; atau
2. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan.

Hasil verifikasi dugaan kegandaan terhadap pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Model BA.1 KWK Perseorangan Perbaikan, sebagai berikut :

**TABEL I**  
**HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN**

| No | Uraian                                                                                                                                                          | Jumlah |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan.                                      |        |
| 2  | Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan dukungan tersebut harus dihitung 1 (satu) dukungan. |        |

|   |                                                                                                                                                                                        |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 3 | Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon, dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual status dukungannya oleh PPS. |  |
| 4 | Pendukung yang telah memberikan dukungan kepada pasangan calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat                                                                      |  |
| 5 | Pendukung yang telah memberikan dukungan kepada pasangan calon lain dan telah dinyatakan memenuhi syarat                                                                               |  |
| 6 | Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat                                                                                                                  |  |

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Boyolali.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK;
- 3. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

KPU KABUPATEN BOYOLALI

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|------|---------|--------------|
| 1. |      | Ketua   |              |
| 2. |      | Anggota |              |
| 3. |      | Anggota |              |
| 4. |      | Anggota |              |
| 5. |      | Anggota |              |



**BERITA ACARA**  
**HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN PERBAIKAN**  
**PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN**  
**WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020**  
**OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu dua puluh bertempat di ..... Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melakukan penelitian faktual terhadap dokumen dukungan perbaikan dan hasil penelitian kegandaan dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam penelitian faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Berkoordinasi dengan pasangan calon dan/atau tim penghubung pasangan calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan\*) pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan perbaikan;
- b. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Pasangan Calon Perseorangan, bagi pendukung yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagaimana tersebut pada huruf a, dan datang langsung ke PPS paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual;
- c. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan.
- d. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan ganda pada Formulir Model BA.4 – KWK Perseorangan.

Hasil penelitian faktual dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Boyolali Tahun 2020 sebagai berikut:

**A. Hasil Penelitian Faktual**

| JUMLAH |         |                        |
|--------|---------|------------------------|
| M<br>S | TM<br>S | TIDAK DAPAT<br>DITEMUI |
| (1)    | (2)     | (3)                    |
|        |         |                        |

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tersebut pada kolom (3), diberikan kesempatan datang ke Kantor PPS untuk dilakukan penelitian faktual lanjutan. Adapun hasil penelitian faktual lanjutan tersebut sebagai berikut:

**B. Hasil Penelitian Faktual Lanjutan**

| JUMLAH |         |                                   |
|--------|---------|-----------------------------------|
| M<br>S | TM<br>S | TMS KARENA TIDAK<br>DAPAT DITEMUI |
| (1)    | (2)     | (3)                               |
|        |         |                                   |

Berdasarkan hasil penelitian faktual sebagaimana tersebut pada Tabel Huruf A dan Huruf B, disimpulkan hasil sebagai berikut :

**KESIMPULAN HASIL PENELITIAN FAKTUAL**

| Uraian                                            | MS                                          | TMS                                                             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| (1)                                               | (2)                                         | (3)                                                             |
| Jumlah keseluruhan<br>hasil penelitian<br>faktual | Kolom (1) Tabel A +<br>Kolom (1)<br>Tabel B | Kolom (2) Tabel A +<br>Kolom (2) Tabel B +<br>Kolom (3) Tabel B |

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing- masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.



Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap Pasangan Calon perseorangan;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Boyolali melalui PPK;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
- 5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

**PPS .....**

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|------|---------|--------------|
| 1. |      | Ketua   |              |
| 2. |      | Anggota |              |
| 3. |      | Anggota |              |

SURAT PERNYATAAN  
TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : .....
- b. Nomor KTP/NIK : .....
- c. Alamat : .....  
.....
- d. TTL/Umur : ...../ .....tahun
- e. Jenis Kelamin` : .....

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya **tidak pernah mendukung** dalam bentuk apapun terhadap pencalonan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Pilbup Boyolali 2020 , atas nama:

- 1. Bakal Calon Bupati :  
.....
- 2. Bakal Calon Wakil Bupati :  
.....

dan **bersedia/tidak bersedia\*)** membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Surat Pernyataan ini.

....., ..... 2020

Yang membuat pernyataan

(.....)

**Keterangan:**  
\*) Pilih salah satu.



**REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BOYOLALI TAHUN 2020 DI TINGKAT KECAMATAN**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu dua puluh ..... bertempat di ....., PPK ..... telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 berdasarkan hasil penelitian faktual yang dilakukan oleh PPS terhadap dokumen dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

- 1. Calon Bupati:  
.....
- 2. Calon Wakil Bupati:  
.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan, PPK ..... telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

- 1. Rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil verifikasi faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
- 2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada \*) keberatan dari pasangan bakal calon/tim penghubung/Panwas Kecamatan.
- 3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 \*\*):
  - ☐ PPK menerima dan melakukan pembetulan.
  - ☐ Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia \*) mengisi Formulir Keberatan di tingkat Kecamatan.
- 4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.6 KWK –Perseorangan Perbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS, sebagai berikut :

**TABEL I**  
**HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KECAMATAN**  
.....

| NO | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                              | Desa/Kel<br>..... | Desa/Kel<br>..... | Desa/Kel<br>..... | Desa/Kel<br>..... | Desa/Kel<br>..... | Desa/Kel<br>..... | Desa/Kel<br>Dst. | JUMLAH |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------|
| 1  | Jumlah pendukung perbaikan Pasangan calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual oleh PPS sebagaimana tercantum dalam jumlah akhir pada kolom (2) Tabel Kesimpulan pada Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan untuk setiap desa/kelurahan. |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |        |
| 2  | Jumlah pendukung perbaikan Pasangan Calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK.                                                                                                                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |        |
| 3  | Jumlah pendukung perbaikan Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK.                                                                                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |        |
| 4  | <b>Jumlah pendukung perbaikan Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat.</b><br>(((No.1+No.2) - No.3)                                                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |        |



Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada tabel di atas, jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak ..... orang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Boyolali;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

**PPK .....**

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|------|---------|--------------|
| 1. |      | Ketua   |              |
| 2. |      | Anggota |              |
| 3. |      | Anggota |              |
| 4. |      | Anggota |              |
| 5. |      | Anggota |              |

**Keterangan :**

- \*) Pilih salah satu.
- \*\*) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

**PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES  
REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BOYOLALI TAHUN 2020  
DI TINGKAT KECAMATAN**

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil bupati Boyolali Tahun 2020 di Kecamatan ..... Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah. telah terjadi/tidak terjadi \*) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan \*):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., ..... 2020

**BAKAL PASANGAN CALON/  
TIM BAKAL PASANGAN CALON \*)**

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**  
.....

**KETUA**

.....

.....

**Keterangan :**

- \*) Coret yang tidak Perlu.
- \*\*) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua PPK, dan apabila terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua PPK.



REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI  
TAHUN 2020 DI TINGKAT KABUPATEN

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu dua puluh bertempat di ....., KPU Kabupaten Boyolali telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh PPK terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

1. Bakal Calon Bupati :  
.....
2. Bakal Calon Wakil Bupati :  
.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Boyolali telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan perbaikan Bakal pasangan calon Perseorangan di tingkat Kabupaten berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh PPK dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan perbaikan pasangan calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada\*) keberatan dari pasangan calon/tim penghubung/Panwas Kabupaten Boyolali.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 \*\*):

☐ KPU Kabupaten Boyolali menerima dan melakukan pembetulan.

☐ Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal pasangan calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia \*) mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Kabupaten.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.7-KWK –Perseorangan Perbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh PPK, sebagai berikut:

**TABEL I**  
**HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KABUPATEN BOYOLALI**

| NO | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KEC. .... | KEC. .... | KEC. .... | KEC. .... | KEC. .... | KEC. .... | KEC. .... | JUMLAH |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 1  | Jumlah pendukung perbaikan pasangan calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan di tingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Tabel I kolom Jumlah angka 4 Formulir Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan dikurangi dengan dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan hasil koordinasi dengan Disdukcapil (TMS Dukcapil) dari setiap kecamatan. |           |           |           |           |           |           |           |        |
| 2  | Jumlah pendukung perbaikan pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Kabupaten Boyolali.                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |           |           |           |           |           |        |
| 3  | Jumlah pendukung pasangan calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Kabupaten Boyolali.                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |           |           |           |           |           |        |
| 4  | <b>Jumlah pendukung perbaikan pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten Boyolali.</b><br><b>((No.1+No.2) - No.3)</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |           |           |           |           |           |           |           |        |





Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada tabel di atas, jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kabupaten yang dinyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak ..... orang.

Selanjutnya, untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan sebagai berikut:

**JUMLAH DUKUNGAN AKHIR PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG MEMENUHI SYARAT**

| No | Uraian                                                                                                       | Jumlah Dukungan | Jumlah Sebaran |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 1  | Pendukung yang Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan           |                 |                |
| 2  | Pendukung yang Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan |                 |                |
| 3  | <b>Pendukung yang Memenuhi Syarat</b>                                                                        |                 |                |

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Boyolali.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon Perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan pendaftaran;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten Boyolali;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Boyolali.

**KPU KABUPATEN BOYOLALI**

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|------|---------|--------------|
| 1. |      | Ketua   |              |
| 2. |      | Anggota |              |
| 3. |      | Anggota |              |
| 4. |      | Anggota |              |
| 5. |      | Anggota |              |

**Keterangan :**

- \*) Pilih salah satu.
- \*\*) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.



**PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM  
PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BOYOLALI 2020  
DI TINGKAT KABUPATEN BOYOLALI**

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah telah terjadi/tidak terjadi \*) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan \*) :

[illegible]

.....2020

**BAKAL PASANGAN CALON/TIM**  
**BAKAL PASANGAN CALON \*)**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI  
KETUA**

.....

.....

**Keterangan :**

\*) Coret yang tidak Perlu.

\*\*) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota, dan apabila terdapat keberatan dari Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan ditandatangani bersama oleh Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua KPU Kabupaten.

MODEL B.1-KWK  
PERSEORANGAN  
PERBAIKAN

“Fotokopi e-KTP Pendukung  
ditempel di sini”

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020 TAHAPAN PERBAIKAN

Kelurahan/Desa\*) : Kabupaten : Boyolali  
Kecamatan : Provinsi :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

- 1. Nama :
- 2. NIK :
- 3. Jenis Kelamin :
- 4. Alamat :
- 5. RT/RW (apabila ada) :
- 6. Tempat Lahir :
- 7. Tanggal Lahir :
- 8. Pekerjaan :
- 9. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin\*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, atas nama:

- 1. Bakal Calon Bupati :  
.....
- 2. Bakal Calon Wakil Bupati :  
.....

Sebagai bukti dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya tempelkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau saya lampirkan Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil \*).

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,..... 2020

Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

**Keterangan :**  
\*) Pilih salah satu.



**MODEL B.1.1-KWK  
PERSEORANGAN  
PERBAIKAN**

**AN DAFTAR NAMA PENDUKUNG BAKAL PASANGAN  
RANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020**

## TAHAPAN PERBAIKAN

Bersama ini kami, atas nama Bakal Pasangan Calon Perseorangan:

Nama Bakal Calon Bupati : .....

Nama Bakal Calon : .....

Wakil Bupati

menyatakan daftar nama pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Tahapan Perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada wilayah:

Provinsi :

Kabupaten :

Kecamatan :

Kelurahan/Desa :

sebagai berikut:

[illegible]

|  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dan<br>seterusnya<br>.... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Demikian daftar nama pendukung ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran terhadap data tersebut di atas, kami bersedia diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

....., 2020

**Bakal Calon Bupati**



**Bakal Calon Wakil Bupati**

.....

.....

(.....)



REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020  
TAHAPAN PERBAIKAN

Rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan tahapan perbaikan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, atas nama:

1. Bakal Calon Bupati :
- .....
2. Bakal Calon Wakil Bupati :
- .....

dengan rincian data sebagai berikut:

Tabel Rincian Jumlah Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan (tahapan perbaikan)

| No | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Jumlah Pendukung |
|----|----------------|----------------|------------------|
| 1  | 2              | 3              | 4                |
| 1. | 1. ....        | 1.             | ..... orang      |
|    |                | 2.             | ..... orang      |
|    |                | 3. dst         | ..... orang      |
|    | 2. dst.....    | 1.             | ..... orang      |
|    |                | 2.             | ..... orang      |
|    |                | 3. dst         | ..... orang      |
| 2. | 1. ....        | 1.             | ..... orang      |
|    |                | 2.             | ..... orang      |
|    |                | 3. dst         | ..... orang      |
|    | 2. ....        | 1.             | ..... orang      |
|    |                | 2.             | ..... orang      |
|    |                | 3. dst         | ..... orang      |
|    | 3. dst .....   | 1.             | ..... orang      |
|    |                | 2.             | ..... orang      |
|    |                | 3. dst         | ..... orang      |
| 3. | dst            | 1. dst         | ..... orang      |

Demikian Rekapitulasi dukungan ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2020

Bakal Calon Bupati

Bakal Calon Wakil Bupati



(.....)

(.....)

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 11 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI  
Kepala Sub Bagian Hukum,

FEBRIKA INDRIARTI